

**PENGARUH DISPARITAS PIDANA TERHADAP PROSES PEMBINAAN
NARAPIDANA
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)**

SKRIPSI



Oleh :

RIA YANUARTI

No. Mahasiswa: 14410613

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

PENGARUH DISPARITAS PIDANA TERHADAP PROSES PEMBINAAN

NARAPIDANA

(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

RIA YANUARTI

No. Mahasiswa: 14410613

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PRA-SEMINAR

**PENGARUH DISPARITAS PIDANA TERHADAP PROSES PEMBINAAN
NARAPIDANA**

(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)


Telah Disetujui oleh

Dosen Pembimbing Tugas Akhir serta Telah Memenuhi Syarat-syarat

Diajukan di dalam Seminar Proposal Skripsi

Pada Program Studi S1 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yogyakarta, 16 Desember 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,

(M. Abdul Khoiq, S.H., M.Hum.)

NIP./NIK. 924100101

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

**PENGARUH DISPARITAS PIDANA TERHADAP PROSES PEMBINAAN
NARAPIDANA**

(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)

Telah Diseminarkan Dimuka Dosen Departemen dan Disetujui oleh
Dosen Pembimbing Tugas Akhir serta Telah Disahkan oleh Dekan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk Melakukan
Penelitian guna Penyusunan Tugas Akhir

(Skripsi)

Yogyakarta, 21 Desember 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,



(M. Abdul Kholid S.H., M.Hum.)

NIP./NIK. 924100101

Disahkan oleh:

Dekan




(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIP./NIK. 844100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PENGARUH DISPARITAS PIDANA TERHADAP PROSES PEMBINAAN
NARAPIDANA (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal:



Yogyakarta, 9 Mei 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,

(M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.)

NIP./NIK. 924100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENGARUH DISPARITAS PIDANA TERHADAP PROSES PEMBINAAN
NARAPIDANA (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 5 Juni 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 5 Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Aunur Rahim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.

NIK 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahir rahmaanir rahiim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ria Yanuarti

No. Mahasiswa : 14410613

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (tugas akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENGARUH DISPARITAS PIDANA TERHADAP PROSES PEMBINAAN
NARAPIDANA**

(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma

- penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penjiplakan karya ilmiah (plagiat); dan
 3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangannya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia dan mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi baik secara administrasi, akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya. Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila ada tanda-tanda plagiat yang disinyalir terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar, serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh

siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
TGL. 25
9BFD1AEF849685879
6000
RUPIAH

Ria Yanuarti



CURRICULUM VITAE

1. Nama : Ria Yanuarti
2. Tempat : Pontianak
3. Tanggal Lahir : 10 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Godean KM 7,5 Perum Taman Sari
Arum Kav. G, Sidoarum, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55264
7. Alamat : Jalan PHDM IX No. 8 Kelurahan Kalidoni,
Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30118
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Zulkifli, S.E., M.Si.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai BUMN
 - b. Nama Ibu : Yanti Abdul Hamid
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat Wali : Jalan PHDM IX No. 8 Kelurahan Kalidoni,
Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera
Selatan 30118
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD YSP Pusri Palembang (2002-2008)
 - b. SMP : SMP Kusuma Bangsa Palembang (2008-2011)
 - c. SMA : SMA Kusuma Bangsa Palembang (2011-2014)
10. Organisasi
 - a. Students Association of International Law (SAIL) Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indonesia
 - b. Softball UNISI, Universitas Islam Indonesia


c. Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumatera Selatan

11. Prestasi

- a. Telkom University Softball Cup Tahun 2015, sebagai peserta.
- b. Phillip C. Jessup International Law Moot Court, Indonesia National Round Jakarta, Januari 2016 : sebagai observer.
- c. International Humanitarian Law Moot Court Competition Semarang, November 2016 : sebagai researcher.
- d. Lomba Arbitrase Nasional BLC UPH Jakarta, Mei 2017 : sebagai competitor.
- e. Little Circle Foundation Moot Court Competition Bali, Oktober 2017 : sebagai advisor.
- f. International Humanitarian Law Moot Court Competition Jakarta, November 2017 : sebagai advisor.
- g. Phillip C. Jessup International Law Moot Court, Indonesia National Round Bali, Januari 2018 : sebagai advisor.

12. Pengalaman Magang : Kejaksaan Negeri Pontianak,
Februari – Maret 2017

13. Hobby : Olahraga, Bermain Musik



Yogyakarta, 10 Mei 2018

Yang Bersangkutan,

(Ria Yanuarti)

NIM. 14410613

MOTTO

“tidak akan ada hasil yang positif jika kita terus berpikiran negatif dan tidak melakukan apapun karenanya” -unknown



DEDIKASI

Karya tulis ilmiah ini didedikasikan kepada Kedua Orang Tua saya:

Zulkifli dan Yanti Abdul Hamid

Yang dengan penuh cinta dan kasih sayang membesarkan saya hingga dapat seperti sekarang ini,

Yang tiada hentinya selalu menyertakan nama saya di semua doanya,

Yang tiada pernah lelah mendukung dan memotivasi saya,


Yang tidak pernah bosan mendengarkan cerita saya,

Saya mengerti bahwa tidak ada orangtua yang sempurna di dunia ini,

Pun tidak ada seorang anak yang sempurna di dunia ini,

Namun, tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang tidak berharap yang terbaik untuk anaknya

Oleh karena itu, saya sangat berterimakasih kepada Allah SWT karena telah melahirkan saya ke dalam keluarga yang saya miliki sekarang.



PERSEMBAHAN

Bismillahir rahmaanir rahiim

1. Allah SWT yang tanpa-Nya dan hanya atas seizin-Nya skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan hanya karena-Nya skripsi ini dapat disusun tanpa suatu halangan yang berarti.
2. Rasulullah SAW yang tanpa beliau, detik ini mungkin saja kita semua masih berada dalam masa kegelapan. Berkat beliau kita dapat merasakan nikmatnya hidup dengan limpahan barokah sebagai umat Islam.
3. Bapak M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang telah dengan sabar dan teliti membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Aunur Rohim Faqih, Dr., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberikan berbagai ilmu dan bantuan terutama dalam proses administrasi skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya, yang tanpa mereka saya tidak akan hadir di dunia ini, dan tanpa kasih sayang, bantuan, dan doa yang senantiasa diberikan selama ini mungkin saya tidak akan menjadi seperti yang sekarang ini.
6. Kakak dan kedua abang saya, yang selalu menjadi penyemangat saya, dan juga selalu memberikan masukan terhadap skripsi saya.
7. Moot Court Competition Advisor: Fasya Addina, Gemilang Thasa, dan Uni Tsulasi yang tanpa mereka kepercayaan diri dan *skill* saya di bidang hukum internasional dan moot court competition tidak akan terpupuk sedalam ini.
8. Sahabat Moot Court Competitions: Saufa Ata, Vicky v. Winkelhoff, dan Ratu Wulandari yang bersama-sama selalu saling memberikan harapan dan

dukungan dalam berbagai hal.

9. Sahabat Tim Arbitrase Nasional UPH 2017: Mutia, Syifa dan Kemal, terimakasih telah menemani saya dan bersama-sama mempelajari ilmu baru dan berjuang bersama.
10. Sahabat yang telah menjadi saudara: Nadya, Debby, Novia, Btari, Lalak, Valen, Ayik, Krisjefani, dan Amira, yang telah setia menemani saya dalam keseharian walaupun terpisah jarak ratusan bahkan ribuan kilometer.
11. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Vinna, Nadea, Deli, Indi, Dinda, Dalila, dan teman-teman Kelas G Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2014.
12. *My supporting system*, yang namanya tidak perlu saya sebutkan karena tanpa saya sebutkan, dia sudah tahu bahwa yang saya maksud adalah dirinya. Terimakasih atas semuanya yang telah diberikan, terimakasih sudah menjadi pendengar nomor 1, terimakasih atas segala-galanya.
13. Seluruh kawan KKN Unit-336: Upeh, Kiki, Nauval, Zakky, Nonot, Nanda, Vina, dan Kevin yang karena kalian semua saya mengalami banyak kebahagiaan selama membantu masyarakat. Terima kasih atas segala dukungan kalian selama kita berkawan.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa dengan penuh kesabaran mengajarkan kepada saya berbagai ilmu yang semoga dapat bermanfaat tidak hanya bagi saya, tapi juga kepada banyak orang.
15. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak pernah tidak saya repotkan. Terima kasih atas segala kesabaran dan dispensasi yang tak henti-hentinya diberikan.
16. Seluruh jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan kelapangan dadanya memberikan segala macam bantuan sejak bergabungnya saya sampai dengan selesai.
17. Seluruh kawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang

memberikan semangat, dukungan dan bantuan dalam segala perjuangan.

18. Seluruh pihak yang senantiasa membantu, mendukung, dan mendoakan saya dimanapun kalian berada.

Terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak. saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan menyayangi saya sepenuh hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Judul yang Penulis ajukan adalah **"PENGARUH DISPARITAS PIDANA TERHADAP PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)"**

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, Penulis senantiasa mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih yang teramat sangat kepada:

1. Allah SWT yang atas kehendak-Nya dan izin-Nya maka skripsi ini dapat terselesaikan
2. Bapak M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Aunur Rohim Faqih, Dr., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberikan berbagai ilmu dan bantuan terutama dalam proses administrasi skripsi ini.
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali Penulis dengan berbagai ilmu selama kegiatan perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi ini.
5. Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu

Penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

6. Saudara-saudara sekalian yang telah memberikan dorongan, semangat, dan bantuan baik moril maupun materiil demi lancarnya penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam penelitian, penyusunan, dan penulisan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan Penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, segalanya Penulis serahkan kepada Allah SWT, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Yogyakarta,

Mei 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Proposal Pra-Seminar	ii
Halaman Pengesahan Proposal	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir Pra-Pendadaran	iv
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	v
Surat Pernyataan Orisinalitas	vi
Curriculum Vitae	viii
Motto	xi
Dedikasi	xii
Persembahan	xiii
Kata Pengantar	xvi
Daftar Isi	xviii
Daftar Struktur dan Tabel	xxii
Abstrak	xiv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	16

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS PIDANA DAN
MASALAH PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN.....17**

A. Kajian Umum tentang Pidana dan Pemidanaan.....	17
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	17
2. Jenis-Jenis Pidana.....	20
3. Sistem Pemidanaan di Indonesia.....	37
B. Kajian Umum tentang Disparitas Pidana.....	41
1. Pengertian Disparitas Pidana.....	41
2. Sebab Terjadinya Disparitas Pidana.....	43
3. Solusi untuk Mengatasi Disparitas Pidana.....	50
C. Kajian Umum tentang Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.....	52
1. Pengertian Narapidana	52
2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	54
3. Sejarah Perkembangan Sistem Pemasyarakatan untuk Pembinaan Narapidana di Indonesia.....	56

4.	Hak-Hak yang Dimiliki oleh Narapidana yang Menjalani Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan	62
5.	Tata Cara Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	69
D.	Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Konsep Pembinaan Pelaku Kejahatan, Pidana Penjara, dan Sistem Pelaksanaannya	73
1.	Pengertian Hukum Pidana Islam	73
2.	Perkembangan Sistem Pemidanaan dalam Islam	78
3.	Konsep Pidana Penjara dalam Hukum Pidana Islam	86
4.	Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara menurut Hukum Pidana Islam	96
5.	Disparitas Pidana dalam Hukum Pidana Islam	101
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	105
A.	Pengaruh Disparitas Pidana terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta	105
1.	Sekilas tentang Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta	105
2.	Hasil Penelitian Pengaruh Disparitas Pidana terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta	121
3.	Analisis Pengaruh Disparitas Pidana terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta	136
BAB IV	PENUTUP	153
A.	Kesimpulan	153
B.	Saran	154

Daftar Pustaka.....157



DAFTAR STRUKTUR DAN TABEL

Struktur 1. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.....	114
Tabel 1. Data Pesebaran Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.....	120
Tabel 2. Data Narapidana yang Menjadi Narasumber Penelitian.....	123
Tabel 3. Data Perasaan yang Dialami oleh Narapidana saat Mengetahui Bahwa Dirinya adalah Korban Disparitas Pidana.....	126
Tabel 4. Data Pendapat Narapidana Terkait Keadilan yang Dirasakan dari Perbedaan Penjatuhan Pidana pada Kasus yang Sama.....	127
Tabel 5. Data Pendapat Narapidana tentang Kepuasan terhadap Putusan yang Dikeluarkan oleh Hakim.....	128
Tabel 6. Data Alasan dari Narapidana tentang Keberatannya terhadap Putusan Hakim.....	128
Tabel 7. Data Narapidana yang Mengajukan Upaya Hukum terhadap Putusan Hakim yang Dijatuhi Padanya.....	130
Tabel 8. Data Pendapat Narapidana tentang Ada atau Tidaknya Pertanyaan oleh Hakim terkait Kondisi Keluarga, Keadaan Lingkungan, dan Alasan Dilakukannya Perbuatan Pidana saat Proses Persidangan Berlangsung.....	132
Tabel 9. Data Pengaruh Adanya Disparitas Pidana terhadap Kerajinan Narapidana dalam Mengikuti Program Pembinaan.....	134

Tabel 10. Pendapat Narapidana tentang Munculnya Pikiran tentang Keluarga terhadap Jalannya Proses Pembinaan.....135

Tabel 11. Data Pengaruh Adanya Disparitas Pidana terhadap Munculnya Niat atau Keinginan Narapidana untuk Melarikan Diri dari Lembaga Pemasyarakatan.....136



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui jalannya proses pembinaan narapidana jika narapidana tersebut memiliki informasi bahwa dirinya adalah korban disparitas pidana pada narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana pengaruh dari adanya disparitas pidana terhadap proses pembinaan narapidana?

Penelitian ini termasuk ke dalam tipologi penelitian empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan narapidana yang menjadi korban disparitas pidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi wali pemasyarakatan dari narapidana, serta dengan studi dokumen/pustaka, yang kemudian diolah menjadi data deskriptif kualitatif dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel dan paragraf deskriptif. Analisis dilakukan dengan pendekatan ilmu pidana dan penologi.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa sebenarnya disparitas pidana memang bukanlah masalah utama yang dapat mempengaruhi proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa disparitas pidana dapat menjadi sebab terganggunya proses pembinaan sebagian narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengesahan ketentuan umum tentang penjatuhan pidana yang ada di Rancangan KUHP Tahun 2017 oleh pemerintah Indonesia; perlunya membenahi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari hakim menjatuhkan pidana; lebih diperhatikannya kebutuhan narapidana oleh petugas lembaga pemasyarakatan; dan menambah variasi dari kegiatan pembinaan yang ada.

Kata Kunci: disparitas, pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi sebagian yang memiliki pandangan bahwa pidana merupakan sarana retributive, keadilan dapat dicapai apabila tujuan teological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran tertentu berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, misalnya prinsip keadilan. Dimana dalam hal ini, pidana dianggap adil jika pidana yang dijatuhkan sesuai dengan apa yang seharusnya diperoleh oleh pelaku tersebut¹. Sedangkan, bagi orang yang memiliki pandangan utilitarian, memandang bahwa pidana haruslah menimbulkan konsekuensi yang akan bermanfaat di kemudian harinya dan dapat dibuktikan kemanfaatannya, serta keadilan tidak dapat dicapai jika hanya membebankan penderitaan yang ditujukan untuk penderitaan itu sendiri². Adapun bagi yang memiliki pandangan integrative, mereka beranggapan bahwa pembedaan mempunyai tujuan yang merupakan gabungan dari pandangan retributive dan pandangan utilitarian³.

Di Indonesia, penjatuhan pidana telah dimulai pada zaman purbakala. Pada zaman purbakala hingga berdirinya Kerajaan bercorak Hindu dan Islam, belum ada pidana yang merampas hak kemerdekaan seseorang, sehingga dapat

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 23

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

dikatakan pada zaman ini belum ada pidana penjara⁴. Walaupun, pada praktiknya, ada orang-orang yang dikurung di dalam suatu rumah untuk sementara waktu, tetapi hal tersebut belum dapat dikatakan termasuk pada penjara karena orang tersebut hanya ditahan karena sedang menjalani proses pemeriksaan ataupun menunggu adanya keputusan dari hakim, bahkan, orang tersebut dapat pula dikurung sementara di dalam suatu bangunan karena orang tersebut sedang menunggu hingga pidana mati atau pidana badan akan dilaksanakan terhadapnya.

Adanya sistem pemenjaraan di Indonesia, dipengaruhi oleh pemerintah Belanda sewaktu menjajah Indonesia. Pada masa Kompeni Belanda⁵, terdapat tiga jenis rumah tahanan, yaitu: (1) *bui* yang terletak di perbatasan pemerintahan kota; (2) *kettingkwartier* yang merupakan tempat untuk orang-orang perantaraan; dan (3) *vrouwentuchthuis* yaitu tempat menampung perempuan berkebangsaan Belanda yang dianggap melanggar kesusilaan⁶. Lalu, perbaikan mulai terlaksana saat Indonesia masuk ke masa pemerintahan Hindia Belanda, dimana pada tahun 1905, dimana pada masa ini, beberapa penjara baru mulai didirikan disertai dengan pengangkatan pegawai yang cakap. Kemudian pada tahun 1918 hingga 1942, *Gestichten Reglement Stbl. 1917 No. 708* mulai berlaku⁷.

⁴ *Ibid.*, hlm. 92

⁵ *Ibid.*, hlm. 93

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 95-96.

Dikarenakan adanya beberapa kegagalan dalam pelaksanaan GR Stbl. 1917 No. 708, lalu muncullah pandangan dari Dr. Saharjo, S.H., yang mengatakan bahwa hukum merupakan dasar dari pengayoman⁸. Konsep pemasyarakatan yang terinspirasi dari gagasan tersebut, kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaaran pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana di Indonesia akan dilakukan dengan sistem pemasyarakatan⁹.

Saat menjalani masa hukumannya, para narapidana mempunyai kecenderungan yang cukup besar untuk mengalami gangguan psikologis. Gangguan yang mungkin dapat muncul adalah seperti: cemas, depresi, mencederai diri sendiri, bahkan yang paling buruk dapat menyebabkan bunuh diri¹⁰. Semua gangguan tersebut sangat mungkin muncu karena terkadang narapidana tidak hanya mengalami tekanan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan¹¹ (“lapas”), tapi bisa juga tekanan dari luar. Tekanan dari dalam lapas, bisa juga termasuk dari diri narapidana itu sendiri, misalnya: karena kehilangan kendali atas dirinya sendiri – biasanya saat berada di luar lapas, dirinya memiliki kuasa untuk memilih pilihan yang dikehendaki oleh dirinya sendiri, tetapi, jika sudah masuk ke dalam lapas, maka kuasa untuk memilih

⁸ *Ibid.*, hlm. 97; Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 141

⁹ *Ibid.*

¹⁰ David J Cooke, Pamela J Baldwin, dan Jaqueline Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 93-99

¹¹ *Ibid.*, hlm. 85

pilihan tersebut ditiadakan¹². Sedangkan tekanan dari luar lapas terkadang datang dari keluarga napi itu sendiri. Selain itu, adanya disparitas pidana yang menimpa para narapidana, juga memiliki kemungkinan menjadi penyebab dari adanya gangguan psikologis pada para narapidana di lapas. Jika narapidana terkena gangguan psikologis, maka sedikit maupun banyak, hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya proses pembinaan narapidana tersebut di dalam lapas.

Dalam proses penjatuhan pidana, bisa saja terdapat perbedaan pidana yang mencolok saat penjatuhan pidana kepada terdakwa, walaupun perbuatan pidana yang dilakukan sama ataupun paling tidak tindak pidana tersebut berada pada tingkat keseriusan yang sama¹³. Disparitas tidak hanya terjadi pada penjatuhan pidana pokok, melainkan juga dapat terjadi pada penjatuhan pidana tambahan. Misalnya terhadap kasus disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi pada sector kehutanan di Riau. Dalam kasus tersebut, T. Azmun Jaafar dinyatakan terbukti melanggar dakwaan primair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 j.o. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dijatuhi pidana selama 11 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta, serta pidana uang pengganti sebesar Rp 12.367 miliar¹⁴. Dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, diketahui bahwa terdapat beberapa orang yang turut serta

¹² *Ibid.*, hlm. 86

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 52-53

¹⁴ Putusan PN Nomor: 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST

melakukan perbuatan pidana yang sama dengan yang dilakukan oleh terdakwa. Tetapi kemudian, beberapa orang yang diketahui turut ikut, hanya dijatuhi pidana selama 5 tahun serta membayar denda Rp 250 juta. Bahkan, ada nama yang dijatuhi pidana selama 2,5 tahun dan membayar denda sebesar Rp 100 juta subsidair 2 bulan¹⁵. Dari adanya hal tersebut, terlihat jelas adanya disparitas pidana dalam putusan tersebut.

Disparitas pidana dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti adanya pilihan rentang waktu pidana dalam tiap pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan dapat memilih diantara *range* yang tersedia¹⁶. Selain itu, ada faktor internal yang juga mempengaruhi terjadinya disparitas pidana. Faktor tersebut dapat berupa hal yang berhubungan dengan hakim yang memutus perkara, misalnya latar belakang hakim dan umur hakim, karena hal tersebut berhubungan dengan banyaknya pengalaman hakim dalam memutus perkara serupa sebelumnya¹⁷. Sedangkan, faktor lain adalah faktor eksternal yang tentunya juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam membuat putusan adalah motif dilakukannya tindak

¹⁵ Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, dan Asram, “*Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Indonesian Corruption Watch, Jakarta, Maret 2014, hlm. 28

¹⁶ Albertus Saluna Krishartadi, “*Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Perkara Pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari*”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm. 2 dan 7

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 7; MYS, “*‘Disparitas Putusan’ dan ‘Pemidanaan yang Tidak Proporsional’*”, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional>, diakses terakhir tanggal 15 Desember 2017

pidana, jenis kelamin, umur terdakwa, dan keadilan di dalam masyarakat¹⁸. Dikarenakan penyebab-penyebab dari terjadinya disparitas pidana ini hingga sekarang masih sulit dihindari, maka, masalah disparitas pidana merupakan masalah yang masih sering ditemui dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

Korban disparitas pidana di Indonesia dapat ditemukan di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia, salah satunya dapat dilihat di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. Di dalam Lapas Wirogunan Yogyakarta, terdapat sekitar 339 orang yang menjadi warga binaan, dimana lebih dari 10 orang diantaranya merupakan warga binaan yang menjadi korban disparitas pidana. Para narapidana tersebut dikenai pidana penjara karena berbagai macam delik di dalam KUHP, seperti Pasal 170 KUHP, Pasal 187 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 339 KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 363 KUHP, Pasal 365 KUHP, dan Pasal 387 KUHP. Selain itu, ada juga beberapa narapidana yang dikenai pasal-pasal tertentu dalam UU tentang pidana lainnya, seperti Pasal 80 dan Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁹.

Dari hal inilah, penulis merasa bahwa penting untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari adanya disparitas pidana kepada para napi yang sedang dibina di dalam lapas, khususnya dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Data dari Kantor Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kota Yogyakarta

Wirogunan, Yogyakarta. Dalam penelitian ini, diharapkan bahwa akan ditemukan apakah proses pembinaan yang dilalui para narapidana dapat berjalan dengan lancar walaupun pada kenyataannya mereka mengetahui bahwa mereka merupakan korban dari disparitas pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh dari adanya disparitas pidana terhadap proses pembinaan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari adanya disparitas pidana kepada proses pembinaan yang didapatkan oleh para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai suatu alat rekomendasi; dan
 - b. Sebagai salah satu sarana untuk menambah pengetahuan terkait masalah pengaruh disparitas pidana yang menimpa narapidana di Indonesia,

khususnya Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, Yogyakarta terhadap proses pembinaan yang dilalui oleh para narapidana tersebut.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya ilmu penologi;
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengintepretasikan pengaruh dari adanya disparitas pidana yang dijatuhkan oleh hakim, kepada proses pembinaan yang dijalani oleh para narapidana; dan
- c. Sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan akademis.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang terinspirasi dari penelitian yang sebelumnya telah dibuat oleh dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu Bapak Muhamad Abdul Kholiq, dimana sebelumnya, penelitian ini ditulis dalam laporan penelitian yang berjudul “Masalah Disparitas Pidana dan Pengaruhnya terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”. Penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 1996, dimana pada tahun tersebut, akses untuk mencapai keadilan merupakan hal yang sangat sulit didapatkan. Membicarakan keadilan pada tahun 1990-an dianggap sebagai hal yang sangat tabu, sehingga untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat yang dimiliki oleh para narapidana yang menjadi korban disparitas, akan menjadi sangat sulit. Hal tersebut mempengaruhi hasil dari

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, karena berdasarkan hasil penelitian, dari 20 (dua puluh) orang narapidana yang menjadi korban disparitas penjatuhan pidana, hanya ada 4 (empat) orang yang terpengaruh kondisinya karena adanya disparitas penjatuhan pidana, sedangkan 16 (enam belas) orang lainnya mengaku biasa-biasa saja bahkan tidak terganggu²⁰.

Kondisi ini tentunya dapat berbeda dengan keadaan sekarang ini, dimana pada zaman ini, semua orang berhak menuntut keadilan dan semua informasi dapat diakses secara terbuka dan bebas. Sehingga semua orang, dari berbagai lapisan masyarakat, berhak mendapatkan keadilan, khususnya dalam hal ini adalah keadilan di depan hukum, sebagaimana keadilan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). Melihat dari keadaan ini, penulis merasa perlu untuk melakukan pembaharuan penelitian (reaktualisasi) sehingga dapat terus memperbaharui perkembangan dari masalah disparitas pidana terhadap proses pembinaan narapidana, terkhusus untuk narapidana korban disparitas pidana yang sedang melalui proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, Yogyakarta.

²⁰ Muhamad Abdul Kholiq, “Masalah Disparitas Pidana dan Pengaruhnya terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996

F. Definisi Operasional

Dalam penulisan penelitian, definisi operasional diperlukan sebagai bentuk dari penjelasan atau pengertian dari konsep-konsep yang berfungsi sebagai variable-variabel penelitian yang terdapat dalam judul maupun rumusan masalah. Tujuan dari adanya definisi operasional ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam mengerti tentang konsep hukum dan batasan atau cakupan permasalahan yang dimaksud oleh peneliti, serta menjadi titik tolak peneliti dalam merumuskan indikator-indikator dari variabel pokok penelitian²¹. Berikut adalah definisi singkat dari beberapa kata yang akan menjadi kata kunci dari penelitian ini.

1. **Disparitas Pidana** adalah perbedaan atau jarak²² dalam penjatuhan pidana baik berupa pidana pokok, maupun pidana tambahan terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang sama.
2. **Pembinaan** adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemsyarakatan²³.
3. **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemsyarakatan²⁴.

²¹ Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 9

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBi”)

²³ Pasal 1 angka 1 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan

²⁴ Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan

4. **Lembaga Pemasyarakatan** adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan²⁵.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ada dua jenis penelitian yang biasanya digunakan, yang pertama adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian teori, asas, ataupun peraturan hukum tertulis lain yang ada yang kemudian akan dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, serta penjelasan umum dan pasal demi pasal²⁶.

Kedua adalah jenis penelitian yang bersifat empiris. Penelitian empiris adalah sebuah penelitian yang berupaya melihat bagaimana hukum diterapkan dalam dunia nyata atau melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Dalam penelitian empiris ini, pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan membandingkannya terhadap realitas objektif atau melakukan telaah uji empiris. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah masalah yang bersifat empiris, sehingga data yang didapatkan akan

²⁵ Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 102

terdiri dari pengalaman dari peneliti dengan benda, gejala, atau peristiwa yang ada²⁷.

2. Pendekatan Penelitian

Pada prinsipnya, untuk melakukan penelitian hukum empiris, metode pendekatan yang digunakan antara lain adalah: politik, ekonomi, historis, kebijakan, kriminologi, viktimologi, sosiologi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan penulis gunakan adalah melalui ilmu pidana dan penologi. Dalam hal ini, penjatuhan pidana yang tidak seimbang pada kasus yang berbeda, namun dengan perbuatan pidana yang sama atau tingkat keseriusan yang sama, dapat dikaji dari segi Ilmu Pidana, mengingat yang menjadi dasar dari penjatuhan putusan merupakan hukum pidana yang tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dasar pemidanaan lainnya. Sedangkan penologi berperan dalam pendekatan penelitian ini dikarekan berdasarkan pendapat dari Sutherland, penologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti tentang perkembangan penerapan hukuman termasuk manfaat dan tujuannya bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat. H. Mannheim dan A. Komen membenarkan adanya penelitian yang melakukan pendekatan melalui berbagai bidang ilmu²⁸.

²⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 10

²⁸ H. Mannheim, "Group Problems in Crime and Punishment", dikutip oleh Ny. Ida A. Zuchria dalam *Seminar Sumbangan Pendidikan Hukum (bidang kriminologi) Dalam Peningkatan Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum*, dikutip kembali dalam Bambang Poernomo, *Op.cit.*, hlm. 28

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh dari disparitas pidana terhadap proses pembinaan para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang akan menjadi narasumber utama dari penelitian ini. Dalam hal ini, individu atau kelompok yang akan menjadi subjek penelitian adalah:

- a. 10 (sepuluh) narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta dan menjadi korban disparitas pidana; dan
- b. petugas di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta yang menjadi wali dari narapidana yang menjadi korban disparitas pidana.

5. Lokasi Penelitian

Tempat atau wilayah dari penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan yang terletak di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

6. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan

Yogyakarta, hasil wawancara dan pembagian kuisioner kepada para narapidana yang menjadi korban disparitas pidana.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai peraturan yang mendasari semua peraturan tertulis lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu, peraturan lain yang akan digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (“UU Pemasarakatan”), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (“PP 31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan”), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (“PP 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan”), dan Keputusan Menteri Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau

Tahanan (“Kepmen Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana”).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa buku, jurnal, maupun literature lain yang relevan dan dapat mendukung penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka dibutuhkan bahan hukum tersier, dimana bahan hukum ini dapat berupa ensiklopedia ataupun kamus. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kamus, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) maupun Kamus Hukum guna menemukan beberapa definisi baku dari suatu kata tertentu.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Data primer yang digunakan oleh penulis akan didapatkan dengan cara melakukan pembagian kuisisioner atau angket dan melakukan wawancara dengan subjek penelitian.

2) Data sekunder yang akan digunakan oleh penulis didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

7. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis data kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan putusan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum ini akan disusun dalam rangkaian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I terdiri dari Pendahuluan, dimana bab ini terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Umum tentang disparitas pidana dan permasalahan terhadap proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Bab III berisi hasil penelitian, analisis dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh dari adanya disparitas pidana terhadap proses pembinaan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

Bab IV berisi Penutup, terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dikemukakan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS PIDANA DAN MASALAH PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Kajian Umum tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Soedarto²⁹ berpendapat bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu³⁰. Sedangkan Roeslan Saleh³¹, menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi dari delik yang berwujud sebuah penderitaan yang kemudian sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pihak yang melakukan delik tersebut³², walaupun memang penderitaan bukan merupakan tujuan akhir yang dicita-citakan oleh masyarakat, tetapi penderitaan ini merupakan tujuan terdekat dari pemidanaan³³. Menurut pemikiran yang menganut paham normatif murni, pembicaraan terkait dengan pidana, akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoksal, yaitu bahwa pidana pada satu

²⁹ Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, dikutip dalam Dwidja Priyanto, *Op.cit.*, hlm. 6

³¹ Profesor dalam bidang hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Guru Besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

³² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, dikutip dalam Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 6

³³ Dwidja Priyanto, *Op.cit.*, hlm. 7

pihak berkepentingan untuk melindungi hak dari pihak tersebut, namun pada sisi lain, pidana akan melanggar kepentingan pihak lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan³⁴. Tetapi, menurut para ahli yang berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah penderitaan, hakikat dari pidana sendiri itu sendiri merupakan suatu pengenaan penderitaan yang diberikan secara sengaja oleh pihak yang berwenang³⁵ kepada seseorang atau Badan Hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang³⁶.

Di sisi yang berlainan, Hulsman³⁷ berpendapat bahwa terdapat dua tujuan utama dari pidana, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan sebagai penyelesaian konflik yang dapat berbentuk perbaikan kerugian, perbaikan hubungan baik, maupun pengembalian kepercayaan antar sesama manusia³⁸. Pendapat ini kemudian dipertegas dengan pendapat dari GP Hoefnagels³⁹ yang menganggap bahwa berdasarkan pada pengertian yang luas, sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak saat proses penyidikan, penahanan sementara, hingga saat penetapan putusan penjatuhan pidana. Proses tersebutlah dapat dikatakan

³⁴ Bambang Poernomo, *Op.cit.*, hlm. 6

³⁵ Dwidja Priyanto, *Op.cit.*

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, dikutip dalam Dwidja Priyanto, *Op.cit.*, hlm. 7

³⁷ Profesor dalam bidang hukum pidana dan kriminologi di Universitas Erasmus Rotterdam

³⁸ Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, hlm. 8

³⁹ Profesor dalam bidang kriminologi dan hukum anak di Rotterdam

sebagai suatu pidana⁴⁰. Pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat dan pencelaan yang bertujuan agar seseorang dapat menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku⁴¹.

Menurut pandangan umum, pidana hanya ditujukan pada seseorang yang dianggap telah memenuhi syarat untuk dikatakan mampu bertanggungjawab. Sedangkan, jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang tidak cakap, maka orang tersebut dianggap tidak mempunyai kesalahan dan dibebaskan dari pidana⁴². Sehingga, seharusnya untuk pelaku kejahatan yang tidak mampu bertanggungjawab, juga dijatuhi sanksi yang bukan sanksi pidana. Menurut Sudarto, pidana dimaksudkan untuk membalas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan tindakan, dilakukan untuk melindungi masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan pelaku⁴³. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“RKUHP”) dikatakan akan ada sistem dua jalur (*double track system*) dalam *stelsel* pidananya, dimana pada nantinya akan terjadi perbedaan antara sanksi pidana dan/atau tindakan⁴⁴.

Di dalam Pasal 98 RKUHP 2004 dinyatakan bahwa untuk orang yang menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, dapat

⁴⁰ Dwidja Priyanto, *Op.cit.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 9

⁴² Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)

⁴³ Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, hlm. 10

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 11

dikenakan sanksi berupa tindakan seperti perawatan di Rumah Sakit Jiwa, penyerahan kepada pemerintah, atau penyerahan kepada seseorang yang dianggap mampu. Adapun tindakan lain yang kemudian dapat dikenakan bersama dengan sanksi tersebut adalah pencabutan Surat Izin Mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, dan/atau perawatan di lembaga⁴⁵.

2. Jenis-Jenis Pidana

Pidana yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam suatu putusan pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sebagaimana dituliskan dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, dikatakan bahwa ada 4 (empat) jenis pidana pokok dan 3 (tiga) jenis pidana tambahan. Pidana pokok artinya adalah pidana yang pasti akan dijatuhkan bagi yang melanggar ketentuan pidana tertentu, tanpa harus didampingi oleh pidana jenis lainnya. Sedangkan pidana tambahan adalah pidana yang melengkapi pidana pokok, artinya, pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan jika pidana pokok tidak dijatuhkan,

⁴⁵ Pasal 98 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“RKUHP”) Indonesia Tahun 2004 dikutip dalam Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 11-12; dimana dalam perkembangannya RKUHP sudah mengalami beberapa kali perubahan, dimana di dalam RKUHP 2017, hal tentang sanksi untuk orang yang menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental diatur di dalam Buku I, Bagian Kedua tentang Pidana dan Tindakan, Paragraf 2 tentang Tindakan, Pasal 103

sebaliknya, pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa ada kewajiban untuk menjatuhkan pidana tambahan.

Jenis sanksi pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola yang terdapat di dalam KUHP, biasanya menggunakan perumusan ancaman pidana, yaitu⁴⁶:

- i. diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara dengan kurun waktu tertentu;
- ii. diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara dengan kurun waktu tertentu;
- iii. diancam dengan pidana penjara dengan kurun waktu tertentu;
- iv. diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
- v. diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
- vi. diancam dengan pidana penjara atau denda;
- vii. diancam dengan pidana kurungan;
- viii. diancam dengan pidana kurungan atau denda;
- ix. diancam dengan pidana denda.

Di dalam Pasal 10 KUHP, terdapat 4 (empat) jenis pidana yang termasuk ke dalam kategori pidana pokok, yaitu:

⁴⁶ Dwidja Priyanto, *Op.cit.*, hlm. 76

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah jenis pidana tertua yang ada dalam sejarah peradaban manusia⁴⁷ dimana pidana ini merupakan pidana yang merampas hak paling fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu hak untuk hidup⁴⁸, karena dalam pidana ini, negara berhak untuk merampas nyawa seseorang⁴⁹. Di Indonesia, pidana mati sudah diterapkan dalam berbagai kasus, mulai dari kasus pembunuhan hingga kasus kejahatan serius seperti terorisme. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, banyak perdebatan mengenai pidana ini sehingga jenis pidana ini dianggap sebagai pidana yang mengandung kontroversi dari berbagai pihak yang pada akhirnya secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- Kelompok yang tidak setuju dengan pidana mati

Dalam pandangan kelompok ini, terdapat beberapa alasan yang membuat pidana mati menjadi pidana yang tidak seharusnya dijatuhkan kepada seseorang, dimana pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Pemasyarakatan*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 23

⁴⁸ Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 21

- i. karena jika telah menjatuhkan pidana mati lalu dieksekusikan, maka pidana tersebut tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali (“*onherroepelijk*”)⁵⁰;
- ii. memandang bahwa hakim yang menjatuhkan pidana, bisa saja berbuat kesalahan dalam membuat putusan, sehingga jika nantinya terpidana tidak melakukan kesalahan yang didakwakan, tetapi pidana mati telah dilaksanakan, maka tidak akan mempengaruhi keadaan terpidana⁵¹;
- iii. pidana mati dinilai bertentangan dengan peri kemanusiaan, karena negara sebagai pemangku kewajiban untuk melindungi hak dasar yang dimiliki oleh manusia, seharusnya melindungi hak dasar dari warga negaranya, bukan malah merampasnya⁵²;
- iv. pidana mati bertentangan dengan moral dan etika⁵³;

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 22

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*


⁵³ *Ibid.*

v. jika melihat tujuan awal dari adanya pemidanaan, maka pidana mati dinilai:

- orang yang telah dijatuhi pidana mati, tidak dapat kembali lagi ke masyarakat untuk memperbaiki dirinya dan menjadi lebih baik, dengan demikian, tujuan pemidanaan untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan

tidak dapat tercapai⁵⁴; dan

- tidak menjalankan fungsi *general preventive* karena pidana mati biasanya tidak dilaksanakan secara terbuka, sehingga masyarakat umum tidak dapat melihat bagaimana pidana mati tersebut. Hal ini tentu berpengaruh pada fungsi *general preventive*, dimana dengan adanya pidana, diharapkan masyarakat menjadi takut untuk melakukan kejahatan tersebut⁵⁵.



⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 22-23

vi. umumnya, orang yang dijatuhi pidana mati akan menimbulkan rasa belas kasihan terhadap orang lain dan masyarakat⁵⁶.

- Kelompok yang setuju dengan pidana mati

Ada beberapa negara yang masih mencantumkan pidana mati dalam kitab hukum pidananya, misalnya saja Indonesia, Amerika Serikat, Prancis⁵⁷, Tiongkok, Iran, Pakistan, dan Arab Saudi⁵⁸. Indonesia ikut mencantumkan pidana mati karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) Indonesia berasal dari Belanda, padahal Belanda sendiri telah menghapuskan pidana mati dari undang-undang hukum pidananya. Adapun, alasan-alasan mengapa dimuatnya pidana mati di dalam kitab hukum pidana secara umum adalah sebagai berikut:

i. pidana mati hanya dijatuhkan jika kepentingan umum benar-benar terancam, misalnya seperti

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 23

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 23

⁵⁸ Lutfi Fauziah, “*Negara-Negara dengan Hukuman Mati Terbanyak, Indonesia Peringkat Berapa?*”, dalam <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/07/negara-negara-dengan-hukuman-mati-terbanyak-indonesia-peringkat-berapa> diakses terakhir pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 10.40 WIB

pada kejahatan terhadap keamanan negara, pemberontakan, dan sebagainya⁵⁹.

ii. pidana mati hanya dapat dijatuhkan jika hakim benar-benar yakin pada kesalahan terdakwa dan kesalahan tersebut dapat dibuktikan secara jelas dan lengkap⁶⁰.

iii. pidana mati diancamkan tetapi secara alternatif dengan jenis pidana lain, sehingga hakim dapat memilih pidana mana yang akan dijatuhkan sesuai dengan keyakinannya dan juga pembuktian kesalahan terdakwa⁶¹.

Jika dilihat lebih seksama, di dalam KUHP, pidana mati dijatuhkan kepada perbuatan-perbuatan yang dianggap berat⁶², seperti: kejahatan terhadap keamanan negara⁶³; kejahatan pembunuhan berencana⁶⁴; pencurian dan pemerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban⁶⁵; dan pembajakan yang disertai dengan

⁵⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Op.cit.*, hlm. 24

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 25

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Pasal 104, 195, 111 ayat (2), 124 ayat (3) j.o. 129 KUHP

⁶⁴ Pasal 340 KUHP

⁶⁵ Pasal 365 ayat (2) KUHP

kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia⁶⁶.

Pelaksanaan pidana mati tentunya berbeda di tiap negara, cara untuk menjatuhkan pidana mati pun beragam, misalnya saja di Amerika, digunakan alat berupa kursi listrik dan di Arab Saudi menggunakan cara pancung⁶⁷. Di Indonesia sendiri dulu dilakukan dengan cara menggantung terpidana⁶⁸, tetapi dengan seiringnya perkembangan, pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara menembak terpidana hingga mati⁶⁹. Pelaksanaan pidana mati diatur di dalam UU No.2/PnPs/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer serta secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

⁶⁶ Pasal 444 KUHP

⁶⁷ Laura Irawati, "*Raja Arab Saudi Hukum Pancung Petugas atas Tragedi Mina*", dalam https://www.kompasiana.com/laurairawati/raja-arab-saudi-hukum-pancung-28-petugas-atas-tragedi-mina_560604797fafbde60e17baee diakses pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 10.45

⁶⁸ Pasal 11 KUHP

⁶⁹ UU No. 2/PnPs/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana yang merampas hak kemerdekaan atau hak bergerak dari seseorang yang terpidana⁷⁰. P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilaksanakan dengan cara menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dimana di dalamnya, orang tersebut wajib untuk mentaati semua peraturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, sehingga jika mereka melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenakan suatu tindakan tata tertib⁷¹. Pidana penjara sebenarnya tidak hanya mengakibatkan hilangnya hak kemerdekaan seseorang, melainkan juga dapat menimbulkan akibat negatif yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu, misalnya adalah terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang sehingga dapat berakibat timbulnya hubungan sesama jenis, selain itu, dampak negatif lain adalah dengan dirampasnya kemerdekaan, maka peluang

⁷⁰ Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945; Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 465

⁷¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* dikutip dari Dwidja Priyanto, *Op.cit.*, hlm.

seseorang tersebut untuk berusaha akan berkurang, sehingga hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi kehidupan sosial dan ekonomi dari keluarganya⁷².

Biasanya, di dalam suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana suatu negara menganut sistem pidana yang menentukan lamanya pidana penjara yang disebut dengan:

- *algemene strafminima*, yaitu batas umum minimum pidana paling rendah, dalam hal ini, pidana paling rendah adalah selama satu hari⁷³.
- *algemene strafmaxima*, yaitu batas umum maksimum pidana paling tinggi (paling lama), dalam hal ini, umumnya pidana dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun, tetapi terdapat pidana penjara yang lebih lama, tergantung pada perbuatan pidana apa yang dilakukan⁷⁴.

Berkaitan dengan batasan pidana tersebut, KUHP Indonesia hanya mencantumkan batas umum minimum dan maksimum dari pidana penjara ataupun denda yang ditetapkan⁷⁵, sedangkan,

⁷² Dwidja Priyanto, *ibid*.

⁷³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Op.cit.*, hlm. 27

⁷⁴ *Ibid*.

⁷⁵ Pasal 12 KUHP

batas khusus minimum (“*special strafminima*”) dari pidana tidak ditentukan.

Pelaksanaan pidana penjara sendiri di dalam sistem hukum pidana di Indonesia di atur di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, serta dilengkapi dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 12 Tahun 1995 tersebut. Adapun beberapa contoh dari peraturan-peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi), Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pemindahan Narapidana Anak Didik dan Tahanan, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undang Republik Indonesia Nomor:

M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan, dll.

Seseorang dapat diterapkan pidana penjaranya jika sudah ada putusan dan perintah yang dikeluarkan oleh majelis hakim di dalam suatu persidangan. Jika majelis hakim tidak memerintahkan seseorang untuk dipenjarakan, maka pidana penjara tidak dapat dilaksanakan⁷⁶.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki sifat dan jenis pidana yang sama dengan pidana penjara, yaitu sama-sama merebut atau merampas hak kemerdekaan dan kebebasan bergerak dari individu yang terpidana. Pidana ini diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, Pasal 18 ayat (3) KUHP, Pasal 19 ayat (2) KUHP, dan Pasal 30 ayat (2) KUHP. Adapun hal yang membedakan antara pidana penjara dan pidana kurungan adalah:

- Pidana penjara dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang sedang hingga berat; sedangkan pidana kurungan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang ringan (seperti pelanggaran dan kejahatan yang tidak disengaja).

⁷⁶ Pasal 193 KUHP

- Batas umum maksimum dari pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun, yang jika disertai dengan perbuatan-perbuatan tertentu, dapat menjadi 20 (dua puluh) tahun; sedangkan pidana kurungan batas umum maksimumnya adalah 1 (satu) tahun dan dapat mencapai 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan apabila terdapat hal-hal yang memberatkan.
- Pelaksanaan dari pidana penjara, dapat dilakukan di mana pun daerah yang memiliki tempat pemasyarakatan; sedangkan pidana kurungan dilakukan hanya dapat dilakukan di daerah tempat tinggal terdakwa.
- Jumlah jam kerja untuk terpidana yang dijatuhi pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan diwajibkan selama 9 (sembilan) jam perhari; sedangkan untuk terpidana yang dijatuhi pidana kurungan, hanya 8 (delapan) jam perhari.
- Terpidana yang dijatuhi pidana penjara, tidak memiliki hak “*pistole*”, artinya terpidana harus terus tunduk pada peraturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan; sedangkan terpidana yang dijatuhi pidana kurungan mempunyai hak “*pistole*”, artinya

terpidana memiliki keleluasaan untuk memperbaiki nasibnya sendiri (seperti membawa tempat tidur sendiri).⁷⁷

d. Pidana Denda

Seseorang yang dikenai pidana denda, maka wajib untuk membayar sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan olehnya. Dengan demikian, pidana denda merupakan jenis pidana atas kekayaan, yaitu pidana yang ditujukan kepada harta kekayaan seorang terpidana⁷⁸. Jika ternyata seseorang tersebut tidak mampu untuk membayar denda tersebut, maka pidana denda dapat digantikan dengan pidana kurungan pengganti sebagai pidana subsidi⁷⁹. Lama dari pidana kurungan pengganti tergantung pada besaran denda yang seharusnya dibayar, umumnya pidana kurungan pengganti yang dikenakan minimal satu hari dan maksimal 6 (enam) bulan⁸⁰.

Pidana denda yang tertulis di dalam KUHP umumnya masih berjumlah sangat kecil karena KUHP merupakan warisan dari penjajahan Belanda. Namun, sekarang, telah ada Peraturan

⁷⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, *Op.cit.*, hlm. 30

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 31

⁷⁹ *Ibid.*; Pasal 30 ayat (2) KUHP

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (3) KUHP

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, khususnya terdapat di dalam Pasal 3 Perma tersebut. Di dalam Pasal 3 PerMA No. 2 Tahun 2012 dikatakan bahwa setiap jumlah maksimal hukuman denda yang tertulis di dalam KUHP akan dilipatgandakan sebanyak 1.000 (seribu) kali, kecuali pada Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2).

Pembayaran pidana denda dilakukan paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan mengikatnya, kecuali terhadap perkara-perkara dengan proses pemeriksaan cepat, maka denda harus dilunasi pada saat itu juga⁸¹. Pidana denda kemudian akan dibayarkan kepada Kejaksaan setempat, lalu kemudian Kejaksaan akan menyetorkan denda tersebut ke dalam kas negara.

Selain pidana pokok, di dalam Pasal 10 KUHP, diatur juga mengenai pidana tambahan. Ketentuan penjatuhan pidana tambahan, tentunya berbeda dengan ketentuan penjatuhan pidana pokok. Adapun ketentuan dari penjatuhan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

⁸¹ Pasal 272 KUHP; <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17527/jangan-lupakan-eksekusi-hukuman-denda>, diakses terakhir pada tanggal 18 April 2018

- pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan sebagai pendamping dari pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terdapat pidana pokok;
- pidana tambahan tidak diancamkan kepada setiap perbuatan pidana, melainkan hanya perbuatan pidana tertentu saja;
- walaupun pidana tambahan diancamkan dalam perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan merupakan *optional*, artinya hakim bebas untuk menambahkan pidana tambahan atau tidak ke dalam putusannya⁸².

Ada 3 (tiga) jenis pidana tambahan yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- a. pencabutan beberapa hak tertentu⁸³, yang mana pencabutan hak tertentu ini diatur di dalam pasal 35 KUHP. Hak-hak yang dapat dicabut adalah hak-hak yang merupakan hak dalam bidang hukum tata negara dan hukum perdata dengan total terdapat 6 (enam) hak⁸⁴ yang terdiri dari:
 - i. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, biasanya dikenakan pada pelaku kejahatan jabatan, kejahatan yang melanggar kewajiban khusus yang

⁸² *Ibid.*, hlm. 40

⁸³ Pasal 35 – Pasal 38 KUHP

⁸⁴ Pasal 35 ayat (1) KUHP

terdapat pada suatu jabatan, atau karena menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya⁸⁵.

- ii. hak memasuki angkatan bersenjata
- iii. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- iv. hak menjadi penasihan atau pengurus hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
- v. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- vi. hak menjalankan pencaharian yang tertentu.

Lama dari pencabutan hak sendiri ditentukan berdasarkan lamanya pidana pokok yang dijatuhkan pada terpidana, misalnya dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup⁸⁶. Jika terpidana dikenai pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak adalah minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana

⁸⁵ Pasal 35 ayat (1) KUHP j.o. Pasal 36 KUHP

⁸⁶ Pasal 38 ayat (1) ke-1 KUHP

pokoknya⁸⁷. Sedangkan untuk terpidana yang hanya dikenai pidana denda, maka lamanya pencabutan hak minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun⁸⁸.

- b. perampasan barang-barang tertentu⁸⁹, dimana yang dimaksud dengan barang-barang tertentu adalah barang yang merupakan milik pribadi terpidana, barang yang terbukti digunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dituduhkan, serta barang yang diperoleh karena melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dituduhkan⁹⁰.
- c. pengumuman keputusan hakim, maksudnya adalah menempatkan atau memuat putusan hakim, berupa petikan vonis, ke dalam surat-surat kabar dengan tujuan agar dapat diketahui oleh masyarakat umum⁹¹.

3. Sistem Pidana di Indonesia

Sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari penjatuhan pidana maupun pelaksanaan pidana itu sendiri⁹². Namun, apabila pidana sendiri

⁸⁷ Pasal 38 ayat (1) ke-2 KUHP

⁸⁸ Pasal 38 ayat (1) ke-3 KUHP

⁸⁹ Pasal 39 – Pasal 41 KUHP

⁹⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, *loc.cit.*; Pasal 39 ayat (1) KUHP

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 41

⁹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 114

diartikan sebagai pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian dari sistem pemidanaan dapat dipandang dari 2 (dua) sisi, yaitu⁹³:

a. Dalam pengertian yang luas, sistem pemidanaan dapat dilihat dari sisi fungsional, artinya, sistem pemidanaan dilihat dari bagaimana sistem itu bekerja atau proses dari sistem itu sendiri, sehingga pengertian dari sistem pemidanaan adalah:

- Keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan berupa fungsionalisasi pidana;
- Seluruh sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara nyata sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana.

Jika memandang dari pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana adalah bagaimana sistem yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana itu sendiri, dimana di hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari berbagai sub-sistem, dimana sub-sistem ini tidak dapat diterapkan secara sendiri-sendiri, melainkan harus bersamaan.

b. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan hanya dilihat dari sisi normative, yang artinya sistem pemidanaan hanya dilihat dari

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 1-3

pandangan norma-norma hukum pidana substantive, sehingga pengertian dari sistem pidana adalah:

- Keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk pidana;
- Seluruh sistem peraturan perundang-undangan untuk pemberian dan pelaksanaan pidana.

Sistem pidana sendiri sering berubah, mengikuti pada perkembangan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang dianggap akan membawa pidana dan pidana kepada tahap yang lebih baik. Hal ini dikarenakan perkembangan tersebut dapat dianggap sebagai suatu usaha untuk menyesuaikan sistem pidana itu sendiri dengan keadaan masyarakat⁹⁴. Sistem penjatihan pidana yang ada di dalam masyarakat tentunya harus diarahkan untuk mendorong terpidana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga diharapkan akan mampu mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat negatif⁹⁵.

⁹⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana "Ide Dasar Double Track System & Implementasinya"*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1

⁹⁵ Tubagus Heru Dharma Wijaya, "Pidana Kerja Sosial dalam Pembaruan Sistem Pidana", <http://www.hukumpedia.com/tubaguseru18/perkembangan-sistem-pidanaan-indonesia> diakses terakhir pada tanggal 5 Maret 2018

Tujuan dari adanya sanksi pidana adalah memberikan penderitaan yang hanya dapat dirasakan oleh terpidana agar dapat mengetahui bahwa perbuatan yang telah diperbuatnya salah dan sebenarnya tidak boleh dilakukan⁹⁶. Namun, sebenarnya, fungsi dari sanksi pidana, tidak hanya untuk memberikan penderitaan pada terpidana, melainkan juga untuk dapat memperbaiki dan mendidik terpidana⁹⁷.

Seiring berkembangnya hukum pidana di Indonesia, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur atau *double track system* dalam stelsel sanksinya, dimana hal ini berarti sanksi pidana (*punishment*) dan sanksi tindakan (*treatment*) diatur secara bersamaan⁹⁸. Tetapi, pada kenyataannya, masih banyak terjadi *inconsistency* dalam praktik penerapan sanksi karena dalam hal penetapan jenis dan bentuk sanksi, masih terdapat ketidakeragaman jenis dan bentuk sanksi yang ada dalam produk hukum di luar KUHP⁹⁹. Ketidak-konsistenan ini dapat dilihat dari adanya *overlapping* antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Sistem pemidanaan di Indonesia dapat dibagi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), artinya sistem pemidanaan akan didasarkan pada sumber utama hukum pidana di Indonesia. Selain

⁹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 5

⁹⁷ M. Sholehuddin, *Op.cit.*, hlm. 162

⁹⁸ M. Sholehuddin, *Op.cit.*, hlm. 3

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 4; Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 119

berdasarkan KUHP, ada juga sistem pemidanaan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP, yaitu sistem pidana didasarkan pada peraturan lain di luar KUHP yang sifatnya lebih khusus dalam mengatur suatu perbuatan pidana. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, yang artinya hukum yang sifatnya lebih khusus dapat mengesampingkan hukum yang sifatnya lebih umum¹⁰⁰. Adapun contoh dari peraturan-peraturan yang mengatur secara khusus terkait pemidanaannya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

B. Kajian Umum tentang Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas pidana merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebenarnya, disparitas bukanlah masalah jika yang terjadi adalah perbedaan yang tidak mencolok, mengingat setiap kasus yang ditangani oleh pengadilan mempunyai hal yang berbeda-beda. Tetapi, hal ini tentunya dapat menjadi permasalahan dalam penegakan hukum karena suatu kasus dengan penerapan hukum yang sama, tetapi mendapatkan pidana yang berbeda¹⁰¹. Disparitas pemidanaan sebenarnya merupakan permasalahan yang cukup serius dalam hal pemidanaan mengingat topik ini telah diangkat ke dalam Musyawarah Nasional VII

¹⁰⁰ A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Op.cit.*, hlm. 45

¹⁰¹ Tama S. Langkun, dkk., *Op.cit.*, hlm. 9

Ikatan Hakim Indonesia di Pandaan Jawa Timur Tahun 1975 dan Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia di Jakarta Tahun 1992. Selain itu, adanya disparitas pidana, menurut Harkristuti Harkrisnowo¹⁰², dapat membuat masyarakat hilang kepercayaan kepada proses peradilan maupun pada hakim yang bertugas dan juga meragukan kinerja dari pengadilan maupun hakim itu sendiri.

Makna dari disparitas pidana adalah adanya perbedaan yang sangat mencolok pada pidana yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama¹⁰³. Sehingga secara umum, disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang sama.

Menurut Allan Manson di dalam bukunya yang berjudul “*The Law of Sentencing*”, disparitas adalah negasi dari konsep paritas (kesetaraan jumlah atau nilai, yang dalam konsep pemidanaan, artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dengan kondisi yang sama)¹⁰⁴. Sehingga, dengan merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Allan Manson tersebut, maka disparitas dapat dimaknai sebagai

¹⁰² Pemerhati HAM, Direktur Jendral Hak Asasi Manusia, dan Anggota Komisi Hukum Nasional

¹⁰³ Tama S. Langkun, dkk., *loc.cit.*

¹⁰⁴ Allan Manson, *The Law of Sentencing* dalam Tama S, dkk., *ibid.*

ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang sama di dalam kondisi yang serupa¹⁰⁵.

Didalam bukunya, Munir Fuady menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan disparitas pidana adalah dimana penjatuhan pidana yang berbeda satu dengan yang lainnya meski perbuatan pidana yang dilakukan adalah sama dan pasal yang diterapkan terhadapnya juga sama¹⁰⁶.

Pendapat lain berasal dari Cheang, dimana menurutnya, disparitas pidana terjadi saat penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sebenarnya sama atau terhadap tindak pidana yang ancaman bahayanya dapat diperbandingkan tanpa disertai adanya dasar pertimbangan atau penalaran yang valid¹⁰⁷. Selain itu, Jackson juga berpendapat bahwa disparitas pidana juga dapat terjadi pada pemidanaan yang bersifat berbeda terhadap dua terdakwa ataupun lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersamaan¹⁰⁸.

2. Sebab Terjadinya Disparitas Pidana

Disparitas pidana sendiri terjadi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan ada beberapa factor yang dapat menyebabkan

¹⁰⁵ Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. 6

¹⁰⁶ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 49

¹⁰⁷ Tama S. Langkun, dkk., *Op.cit.*, hlm. 40

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 40-41

terjadinya disparitas pidana. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sistem Hukum

Sistem hukum yang dianut Indonesia adalah Sistem Eropa Kontinental (*Civil Law System*), dimana dalam sistem hukum ini, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertinggi yang menjadi sumber hukum utama¹⁰⁹. Berbeda dengan Sistem Anglo Saxon, dimana yang menjadi sumber hukum utama adalah yurisprudensi¹¹⁰.

Di negara yang menganut Sistem Eropa Kontinental, kemungkinan untuk terjadinya disparitas pidana sangatlah besar, mengingat di dalam pelaksanaan sistem peradilannya, hakim akan memutuskan suatu perkara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sehingga tiap perkara, mempunyai kemungkinan akan diterapkannya peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang berbeda, mengingat bahwa hakim akan menilainya sesuai dengan karakteristik dan alasan-alasan yang tentunya berbeda pada tiap perkara¹¹¹. Walaupun, di dalam Sistem Eropa Kontinental,

¹⁰⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 75

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 77

¹¹¹ Tama S. Langkun, dkk., *Op.cit.*, hlm. 39

hakim dapat mengacu pada putusan hakim sebelumnya, tetapi sifat dari putusan hakim sebelumnya tersebut tidaklah mengikat kepada hakim yang lain untuk diterapkan ke dalam kasus-kasus lain¹¹².

Hal ini tentunya berbeda dengan kedudukan yurisprudensi di dalam Sistem Hukum Anglo Saxon, dimana yurisprudensi menjadi sumber hukum utama, sehingga semua putusan yang akan dibuat oleh para hakim di dalam pengadilan, akan berdasarkan pada yurisprudensi tersebut. Oleh karena itu, kesempatan untuk terjadinya disparitas pidana akan lebih kecil, mengingat hakim mengacu pada yurisprudensi sebelumnya, sehingga seharusnya perbedaan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim dapat diminimalisir¹¹³.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar hukum utama bagi para hakim di Indonesia untuk memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan dapat menjadi salah satu sebab dari terjadinya disparitas pidana, mengingat peraturan perundang-undangan di Indonesia berisi ancaman pidana yang bervariasi. Ancaman pidana yang tertulis

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, biasanya hanya memuat ancaman pidana maksimum, sehingga terdapat ruang gerak untuk hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa¹¹⁴.

Misalnya saja yang terjadi di dalam Pasal 340 KUHP, dimana dikatakan bahwa jika seseorang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, maksimal dua puluh tahun¹¹⁵. Di dalam pasal ini, dijelaskan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan berencana maksimal adalah pidana mati **atau** pidana penjara seumur hidup **atau** selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Terdapat pilihan yang dapat dipilih oleh majelis hakim dalam menentukan pidana apa yang kemudian akan dijatuhkan dalam suatu kasus. Padahal, perbuatan pidana yang dilakukan sama, yaitu pembunuhan berencana, tetapi di dalam Pasal 340 tersebut, terdapat tiga pilihan hukuman yang dapat dipilih oleh hakim.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Pasal 340 KUHP

c. Tidak Adanya Panduan Bersama yang Dapat Digunakan oleh Hakim dalam Membuat Putusan

Hakim, dalam memutuskan suatu perkara, biasanya hanya melihat pada alat-alat bukti yang ditunjukkan pada saat proses pembuktian dan dengan keyakinan hakim itu sendiri¹¹⁶. Sehingga, dalam mengeluarkan putusan, hakim dapat memiliki pendapat yang berbeda pada tiap kasusnya, sesuai dengan apa yang didapat oleh hakim tersebut saat proses persidangan berlangsung. Belum adanya tuntunan yang dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam membuat putusan, dapat menjadi salah satu penyebab dari terjadinya disparitas pidana. Hal ini dikarenakan, hakim merasa dapat memutuskan sesuai dengan apa yang terjadi dalam pembuktian di persidangan dan hakim juga dapat memutuskan sesuai dengan keyakinannya, mengingat hakim memiliki kekuasaan untuk melakukan hal tersebut berdasarkan pada asas kemandirian hakim¹¹⁷.

Tidak adanya standard dalam penentuan penjatuhan pidana maupun dalam membuat putusan, akan memberikan hakim ruang gerak yang luas dalam membuat putusan mengingat tugas dari hakim sendiri adalah memutus suatu

¹¹⁶ Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)

¹¹⁷ Kode Etik Hakim, Pengaturan 4 Angka (1)

perkara sesuai dengan apa yang ada di persidangan dan tentunya dengan keyakinannya. Tindakan ini tentu tidak melanggar hukum apapun mengingat hal tersebut dapat dianggap sebagai diskresi hakim itu sendiri¹¹⁸.

d. Pribadi Hakim

Sifat pribadi dari hakim yang memutuskan suatu perkara, maupun pemahaman dari hakim terhadap suatu perkara, dapat menjadi salah satu dari beberapa penyebab terjadinya disparitas pidana. Adanya keberagaman pemahaman tiap hakim terhadap ideology *the philosophy of punishment* juga dapat menjadi penyebab dari disparitas pidana¹¹⁹.

Selain dari perbedaan pemahaman, soal mentalitas dari hakim itu sendiri juga dapat menjadikan salah satu faktor dari pribadi hakim yang dapat menyebabkan disparitas pidana¹²⁰. Memang berbagai hal yang dapat dijadikan faktor dari terbentuknya mental seorang hakim, seperti *raw-input*, *instrumental-input*, dan *environmental-input*. Selain itu, faktor agama, suku atau etnis, dan pendidikan juga dapat

¹¹⁸ Tama S. Langkun, dkk., *Op.cit.*, hlm. 42

¹¹⁹ Tama S. Langkun, dkk., *ibid.*

¹²⁰ Litbang Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 212

mempengaruhi bagaimana nantinya mental seorang hakim dapat terbentuk¹²¹.

Keadaan lingkungan, terutama lingkungan sosial dari hakim juga dapat mempengaruhi seorang hakim dalam membuat putusan. Lingkungan sosial ini sendiri dapat meliputi faktor politik, ekonomi, dll¹²². Walaupun sebenarnya hakim dalam membuat putusan harus bersifat netral dan tidak berat ke salah satu pihak, tetapi pada kenyataannya tidak jarang ditemui bahwa putusan hakim memiliki kecenderungan kepada suatu pihak walaupun sebenarnya hakim tersebut telah berusaha untuk mengesampingkan faktor-faktor tersebut.

Selain dari pengaruh-pengaruh tersebut, adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi pribadi hakim dalam membuat putusan adalah unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan proses peradilan¹²³. Misalnya ada suatu alasan yang dikemukakan di dalam proses persidangan dimana menurut hakim tertentu merupakan alasan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Tetapi, ada juga hakim yang berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat

¹²¹ Litbang Mahkamah Agung, *ibid.*; Tama S. Langkun, dkk., *loc.cit.*, hlm. 41

¹²² Litbang Mahkamah Agung, *ibid.*; Tama S. Langkun, dkk., *ibid.*

¹²³ Litbang Mahkamah Agung, *ibid.*; Tama S. Langkun, dkk., *ibid.*

dianggap sebagai alasan yang meringankan, maupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan, sehingga hakim hanya berpegang pada pembuktian yang lain. Namun, ada pula hakim yang menilai bahwa alasan yang dikemukakan merupakan alasan yang justru dapat memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Semua pendapat tersebut sah mengingat hakim pasti memiliki pertimbangan masing-masing dalam membuat keputusan.

3. Solusi untuk Mengatasi Disparitas Pidana

Pada masa sekarang ini, disparitas pidana menjadi masalah yang cukup serius, sehingga banyak ahli hukum yang mengemukakan pendapat tentang hal-hal apa saja yang dapat dijadikan solusi untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana. Solusi-solusi tersebut adalah sebagai berikut¹²⁴:

- a. Merumuskan dengan detail terkait sanksi pidana minimum dan maksimum terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik sejenis.
- b. Membuat suatu perdoman penjatuhan pidana (*statutory guidelines for sentencing*) agar terjadi keserasian dasar mengambil keputusan antara sesama hakim.

¹²⁴ Tama S. Langkun, dkk., *Op.cit.*, hlm. 44-46

c. Meminimalisir diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Diskresi adalah kebebasan yang dimiliki oleh seorang pejabat dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan pada pertimbangannya sendiri¹²⁵. Biasanya diskresi dijadikan hakim sebagai sarana untuk mengisi kekosongan aturan yang terjadi dalam persidangan. Kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya suatu pidana yang akan dijatuhkan sangat berpotensi untuk menimbulkan disparitas pidana. Walaupun di dalam KUHAP telah ditentukan bahwa hakim harus mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan dalam menentukan tinggi atau rendahnya pidana yang kemudian akan dijatuhkan, tetapi, tinggi rendahnya nilai pemidanaan tidak ditentukan di dalam KUHAP, sehingga hakim akan tetap memiliki standar penilaian masing-masing.

Mencegah disparitas pidana dengan membatasi kebebasan hakim untuk mengeluarkan diskresi memang cenderung sulit mengingat kebebasan tersebut sebenarnya adalah alat yang dapat membantu hakim dalam membuat putusan jika ternyata ada

¹²⁵ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 70

kekosongan hukum. Selain itu, hakim merupakan pihak yang kemudian akan menjatuhkan hukuman berdasarkan pada asas mengadili secara kasuistik, yaitu sesuai dengan keadaan perkara yang diperiksa¹²⁶.

- d. Membuat ketetapan yang dapat mengukur tingkat kesalahan yang menjadi dasar untuk menyusun pedoman dalam menentukan berapa besaran hukuman yang tepat diberikan kepada seorang terdakwa.

C. Kajian Umum tentang Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Narapidana

Terdapat istilah “Warga Binaan Pemasyarakatan” di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, dimana yang termasuk ke dalam kategori ini adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan¹²⁷. Pengertian dari narapidana sendiri sebagaimana tertulis di dalam UU Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS¹²⁸.

¹²⁶ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993, hlm. 66

¹²⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹²⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pengertian lain mengenai narapidana adalah bagian dari warga binaan pemasyarakatan yang sedang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan¹²⁹.

Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana memiliki arti sebagai orang hukuman atau orang yang sedang menjalani suatu hukuman karena melakukan suatu tindak pidana; terhukum¹³⁰. Adapun menurut pendapat dari Prof. Bambang Poernomo¹³¹, narapidana adalah seorang manusia yang merupakan anggota masyarakat yang dipisahkan, lalu selama beberapa waktu tertentu diproses di dalam lingkungan dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan¹³².

Pendapat lain berasal dari Harsono yang menjelaskan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim¹³³. Lalu, ada juga pendapat dari Wilson, yang mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang karenanya dipisahkan dari masyarakat untuk dapat belajar bermasyarakat dengan baik¹³⁴ sehingga kelak

¹²⁹ Angka 2(a) Bab II Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

¹³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³¹ Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

¹³² Bambang Poernomo, *Op.cit.*, hlm. 180

¹³³ J. Lubis, dkk., *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)* di dalam Novita Anggraini, "Hubungan Konsep Diri dengan Kenakalan Remaja di LPKA Klas I Tanjung Gusta Medan", Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, Medan, 2017

¹³⁴ *Ibid.*

diharapkan dapat berbaur dengan baik di dalam masyarakat. Adapun pendapat lain berasal dari Dirjosworo, yang menyampaikan bahwa narapidana merupakan manusia biasa yang hanya karena melanggar suatu norma hukum yang berlaku, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani suatu hukuman tertentu¹³⁵.

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum dikenalnya istilah lembaga pemasyarakatan, terlebih dahulu dikenal dengan nama penjara karena sistem yang dianut sebelumnya adalah sistem kepenjaraan. Penjara sendiri adalah bangunan tempat mengurung orang hukuman¹³⁶. Setelah dirasa sistem kepenjaraan memiliki beberapa kekurangan, seperti sistem kepenjaraan diterapkan tanpa disertai dengan proses kepenjaraan, misalnya tidak ada perbedaan perlakuan antara narapidana yang benar-benar sudah tobat dan yang belum, sistem perlakuan yang diterapkan kurang efektif karena hanya untuk mengisi waktu, adanya labelling dari masyarakat mengenai penjara, dimana masyarakat menganggap penjara merupakan *high school of crime* atau “sekolah tinggi kejahatan”, belum adanya partisipasi dari masyarakat dalam proses penerapan sistem kepenjaraan, serta *re-educatie* dan resosialisasi yang merupakan jiwa dari sistem pemenjaraan tidak

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

muncul dalam pelaksanaannya, maka muncullah ide mengenai sistem pemasyarakatan.

Dengan diaduknya sistem pemasyarakatan, maka nama penjara pun berubah menjadi lembaga pemasyarakatan yang sering disingkat menjadi “lapas”. Tidak banyak ahli yang mengemukakan definisi dari Lembaga Pemasyarakatan mengingat definisi tersebut telah secara jelas di kemukakan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan¹³⁷. Adapun pengertian lain dari Lembaga Pemasyarakatan di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung dan membina anak negara¹³⁸. Sedangkan berdasarkan KBBI, yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana¹³⁹.

¹³⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹³⁸ Angka 3 Bab II Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

¹³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Sejarah Perkembangan Sistem Pemasyarakatan untuk Pembinaan Narapidana di Indonesia

Di Indonesia, sistem pemasyarakatan muncul sebagai bentuk perbaikan dari sistem pidana penjara yang selama ini berkembang. Artinya, jika ingin melihat bagaimana perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia, maka sejarah dari sistem pidana penjara akan dibahas terlebih dahulu. Pada zaman kuno atau sekitar akhir abad XVI, pidana penjara belum ditemukan. Pidana yang berlaku pada zaman ini hanya berupa pidana mati, siksaan badan, denda, pemberian peringatan, pembuangan atau pengasingan, dikeluarkan dari lingkungan adat sekitar, penyitaan barang tertentu, dikurung, penghinaan kehormatan, dijadikan budak dan dipaksa untuk bekerja dengan kejam (kerja paksa)¹⁴⁰. Pidana tersebut berlaku selama masa dimana kerajaan-kerajaan Hindu-Budha maupun kerajaan Islam sedang berjaya.

Setelah masa kerajaan runtuh akibat dari masuknya Belanda ke Indonesia pada tahun 1602 hingga 1800, tepatnya pada masa jabatan Gubernur Jenderal Daendels (sekitar tahun 1808 – 1811) merupakan awal pertama kali diterapkannya pidana yang merampas hak kebebasan bergerak, yaitu pidana kurungan dalam bentuk membersihkan *bui* dan

¹⁴⁰ A. Widiada Gunakarya S. A., *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV. Armico, Bandung, 1988, hlm. 25

pidana rantai. Tetapi, pada masa ini, bangunan penjara seperti yang ditemukan sekarang belum ada¹⁴¹.

Lalu, pada masa penjajahan Inggris, tepatnya pada masa Raffles, tahun 1811 – 1816, pidana yang dapat menyebabkan kecacatan pada badan diperintahkan untuk dihapuskan. Lalu, ada gagasan untuk membedakan narapidana berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukannya, serta adanya rencana pembangunan gedung penjara. Tapi, gagasan yang diajukan oleh Raffles ini tidak terwujud karena pejabat eselon yang ada dibawahnya tidak mau mematuhi perintah yang dikeluarkan oleh Raffles¹⁴².

Setelah Raffles memerintah, kemudian kekuasaan Inggris atas Indonesia kembali kepada Belanda, mulai dari tahun 1816 hingga 1942, Indonesia kembali dijajah oleh Belanda. Di dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* tahun 1876 yang dibuat berdasarkan *WvS* tahun 1866 (berlaku hanya untuk golongan bangsa Eropa), dimana *WvS* ini ditujukan untuk golongan bangsa Indonesia, dikatakan bahwa bagi bangsa Indonesia masih berlaku pidana mati, kerja paksa dengan rantai ataupun tidak, dan pidana penjara paling sedikit delapan hari dan denda¹⁴³. Kemudian, pada tahun 1915, terdapat tambahan peraturan, yaitu

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

Koninklijk Besluit (KB) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33, yang dimasukkan ke dalam WvS bangsa Indonesia, dinyatakan bahwa jenis pidana pokok yang berlaku adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda¹⁴⁴. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Pasal 10 KUHP Indonesia – bagian pidana pokok – pada masa sekarang¹⁴⁵.

Pidana penjara yang dimaksudkan sebagaimana yang termuat di dalam WvS adalah pidana hilang kemerdekaan yang pelaksanaannya dilakukan dalam sebuah bangunan yang disebut penjara¹⁴⁶. Sejak masa inilah bangunan penjara yang sesuai dengan fungsinya mulai dibuat dan “sistem kepenjaraan” mulai diterapkan. Sistem kepenjaraan yang dimaksud pada masa ini adalah bagaimana memperlakukan narapidana agar tidak melakukan kejahatan kembali melalui ajaran yang menjelaskan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan dan menjadikan *Gestichtenreglement* dan *Dwangopvoeding Regeling* sebagai dasar dari pelakuan terhadap narapidana¹⁴⁷.

¹⁴⁴ *Ibid.* hlm. 26

¹⁴⁵ Isi dari Pasal 10 KUHP:

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan,
4. Denda.

b.

¹⁴⁶ A. Widiada Gunakarya S. A., *ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

Di dalam penerapan sistem kepenjaraan, orang yang terbukti bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan, kemudian akan dikirim ke penjara dan harus menjalankan hukumannya di dalam penjara hingga waktu yang ditentukan habis. Di dalam penjara, para terpidana akan menjalani perlakuan yang menyebabkan mereka merasa tersiksa dan mendapatkan hukuman badan lainnya yang diberikan agar terpidana merasa jera, kemudian tobat, dan tidak mengulangi perbuatan yang dapat membuat mereka masuk ke dalam penjara lagi. Perlakuan tersebut dilaksanakan dengan dasar menjalankan tujuan dari pidana penjara itu sendiri, yaitu pembalasan. Sedangkan dasar hukum yang mendasari perlakuan dalam sistem kepenjaraan adalah¹⁴⁸:

- a. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie Stbl.* 1915 no. 732 j.o. 1917 no. 497 j.o. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958, dan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, serta Pasal 1 Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945.
- b. *Gestichten reglement Stbl.* 1917 No. 708
- c. *Dwangopvoeding Regeling Stbl.* 1917 No. 741
- d. *Voorwaardelijke Invreerijheidstelling Stbl.* 1917 No. 749
- e. *Regeling Voorwaardelijke veroordeling Stbl.* 1926 No. 487

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 41-42

Seiring dengan berkembangnya peradaban di masyarakat, tujuan pidana penjara yang semula adalah sebagai pembalasan, kemudian perlahan berubah menjadi “melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan”. Tetapi, pada praktiknya, perlakuan yang diberikan kepada terpidana selama ia menjalani hukumannya di dalam penjara masih sama, yaitu dengan memberikan perlakuan yang menyiksa dengan harapan terpidana akan menjadi jera dan tobat, sehingga apabila kemudian terpidana kembali berintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat, yang bersangkutan tidak akan berbuat kejahatan lagi. Hal inilah yang dimaksud dengan “melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan”. Sehingga, di dalam sistem kepenjaraan, perlakuan yang diberikan kepada narapidana sebenarnya sangat tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan, tapi sebenarnya hal ini dapat dimaklumi karena pada dasarnya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, terpidana hanya dianggap sebagai obyek.

Kemudian, disadari bahwa sebenarnya tujuan sistem kepenjaraan yang dijalani selama ini telah bertentangan dengan tujuan dari sistem itu sebenarnya, yaitu menghendaki agar para narapidana menyadari bahwa perbuatan yang pernah dilakukannya itu salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku serta dilarang oleh ajaran agama yang dianutnya¹⁴⁹.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 44

Dengan diterapkannya sistem kepenjaraan seperti yang dijelaskan di atas, maka mulai ditemukan kekurangan-kekurangan dari sistem kepenjaraan yang sedang berlaku, seperti:

- Sistem kepenjaraan diterapkan tanpa disertai dengan proses kepenjaraan, misalnya tidak ada perbedaan perlakuan antara narapidana yang benar-benar sudah tobat dan yang belum.
- Sistem perlakuan yang diterapkan kurang efektif karena hanya untuk mengisi waktu.
- Adanya labelling dari masyarakat mengenai penjara, dimana masyarakat menganggap penjara merupakan *high school of crime* atau “sekolah tinggi kejahatan”.
- Belum adanya partisipasi dari masyarakat dalam proses penerapan sistem kepenjaraan.
- Re-educatie dan resosialisasi yang merupakan jiwa dari sistem pemenjaraan tidak muncul dalam pelaksanaannya.

Setelah sistem kepenjaraan dirasa memiliki beberapa kekurangan yang tersebut diatas, kemudian sistem kepenjaraan ini diakhiri, lalu sistem pembinaan narapidana diubah menjadi sistem pemasyarakatan, sesuai dengan pernyataan dr. Sahardjo pada tahun 1963 saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa¹⁵⁰, yang kemudian disempurnakan

¹⁵⁰ Soedjono Dirdjosiswono, *Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Penerbit Armico, Bandung, 1984, hlm. 184

melalui Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964¹⁵¹ Namun, pelaksanaannya ini masih terhalang oleh beberapa masalah penting, seperti:

- Dalam pelaksanaannya, masih menggunakan gedung-gedung penjara peninggalan Belanda, dikarenakan butuh biaya yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita pemasyarakatan sepenuhnya.
- Masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para petugas mengenai tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri.
- Sikap masyarakat yang kurang menerima narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

4. Hak-Hak yang Dimiliki oleh Narapidana yang Menjalani Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Hak Asasi Manusia, merupakan hak dasar yang memang secara kodratnya dimiliki oleh manusia pada dirinya sejak saat ia lahir¹⁵² – dalam beberapa kasus bahkan saat sebelum manusia tersebut masih dalam kandungan¹⁵³ – yang bersifat universal, artinya semua orang memiliki hak yang sama, dimanapun ia dilahirkan, ras yang dimilikinya, maupun status

¹⁵¹ Dwidja Priyanto, *Op.cit.*, hlm. 97

¹⁵² Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang, 2017, hlm. 136

¹⁵³ Seperti hak keperdataan waris pada bayi dalam kandungan

sosialnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang seharusnya dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun sesama manusia, demi kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia itu sendiri¹⁵⁴.

Hak ini tentunya tak terkecuali dimiliki oleh narapidana yang sedang menjalankan pidananya. Walaupun hak atas kemerdekaan untuk bergerak dan beberapa hak lain “dirampas” secara sementara dalam jangka waktu tertentu oleh negara, tetapi narapidana tetap memiliki beberapa hak saat menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh narapidana menurut Snarr¹⁵⁵ adalah sebagai berikut:

- a. *Access to Court*, yaitu hak dimana narapidana dapat mengajukan penuntutan ke pengadilan jika menerima perlakuan yang tidak sepatasnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan

¹⁵⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁵⁵ Richard W. Snarr, *Introduction to Correction*, dalam Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang, 2017, hlm. 137

- b. *Protection from Cruel and Unusual Treatment*, yaitu hak yang dimiliki oleh narapidana untuk terlindungi dari hukuman yang kejam dan tidak biasa.
- c. *Civil Rights*, yaitu hak yang dimiliki oleh narapidana berupa hak untuk menjadi korespondensi dan hak melakukan aktivitas beribadah.
- d. *Protection of Rights in Decisions when Adverse Consequences are Possible*, yaitu hak yang dimiliki oleh narapidana terkait dengan perlakuan petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seperti: kehadiran petugas Lembaga Pemasyarakatan yang netral; pencatatan yang baik mengenai hal yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian berguna untuk menjadi dasar dari penjatuhan disiplin pada narapidana; narapidana yang dikenai disiplin, dapat membawa saksi atau alat bukti valid untuk membela dirinya¹⁵⁶.

Sedangkan di dalam UU Pemasyarakatan, terdapat beberapa hak yang diakui dimiliki oleh narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

¹⁵⁶ Sugeng Pujileksono, *Op.cit.*, hlm. 137

- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Untuk keempat hak diatas, pelaksanaannya harus memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana karena pelaksanaannya tetap harus sesuai batas yang diizinkan¹⁵⁷. Hak-hak selanjutnya adalah:

- e. menyampaikan keluhan, maksudnya adalah jika saat masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Narapidana, yang muncul karena adanya proses pembinaan yang dilakukan oleh aparat Lembaga Pemasyarakatan atau sesama penghuni Lembaga Pemasyarakatan, maka Narapidana yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan¹⁵⁸.
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hokum, atau orang tertentu lainnya

¹⁵⁷ Penjelasan Pasal 14 huruf a – huruf d di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹⁵⁸ Penjelasan Pasal 14 huruf e di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁵⁹.

Untuk hak atas remisi dan asimilasi, hak tersebut diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun syarat-syarat agar narapidana bisa mendapatkan remisi menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik¹⁶⁰; dan

Berkelakuan baik dapat dibuktikan dengan 2 (dua) cara, yaitu: dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir (terhitung sebelum tanggal pemberian remisi) dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat

¹⁵⁹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹⁶⁰ Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

baik¹⁶¹. Selain dilihat dari dua aspek tersebut, terdapat beberapa persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yaitu¹⁶²:

- i. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

kesediaan ini harus dinyatakan secara tertulis dan diterapkan oleh instansi penegak hukum – yang berkaitan dengan penanganan kasus tersebut, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional¹⁶³ – sesuai dengan

¹⁶¹ Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁶² Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁶³ Penjelasan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶⁴.

- ii. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- iii. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana WNI, atau

tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana WNA, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Hak-hak yang sebagaimana tersebut di atas, tentunya harus dipenuhi dan dihormati oleh semua orang, baik sesama narapidana, maupun oleh

¹⁶⁴ Pasal 34A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

para petugas instansi terkait. Jika ada salah satu ataupun beberapa hak dari narapidana dilanggar, maka narapidana berhak mengajukan pengaduan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

5. Tata Cara Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana (dan anak didik) ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) narapidana dan anak didik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan¹⁶⁵. Umumnya, pembinaan narapidana ditujukan agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Berdasarkan Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia”, terdapat 4 (empat) tahapan yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan yang kemudian menjadi satu kesatuan proses terpadu¹⁶⁶, yang mana ke empat tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Orientasi (Pengenalan)
- b. Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit
- c. Tahap Asimilasi dalam Arti Luas
- d. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

¹⁶⁵ Angka 7 Bab II Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

¹⁶⁶ Dwidja Priyanto, *Op.cit.*, hlm. 99

Adapun sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas:

- a. Pengayoman, adalah perlakuan terhadap warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, dalam rangka melindungi masyarakat dari adanya kemungkinan untuk terulang kembalinya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta memberikan bekal berupa *skill* kepada warga binaan pemasyarakatan agar kelak berguna jika telah kembali ke masyarakat¹⁶⁷.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, artinya perlakuan dan pelayanan yang diberikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan harus sama terhadap semua warga binaan pemasyarakatan¹⁶⁸, tidak boleh membedakan antara warga binaan yang satu dengan yang lainnya.
- c. Pendidikan, bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan, haruslah berdasarkan pada Pancasila, antara lain dengan ditanamkannya jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk melaksanakan

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 107

¹⁶⁸ *Ibid.*

ibadah¹⁶⁹ sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing warga binaan pemasyarakatan.

- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia, maksudnya adalah separah apapun kejahatan yang telah dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan, mereka tetap harus diperlakukan selayaknya manusia biasa¹⁷⁰.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, artinya selama menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan, hanya hak kemerdekaan yang dimiliki para warga binaan pemasyarakatan yang “dirampas” sementara waktu, sedangkan hak-hak lain seperti hak keperdataannya tetap dilindungi¹⁷¹.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi mereka tidak boleh benar-benar dipisahkan dari masyarakat, sehingga selama di Lembaga Pemasyarakatan, para waga binaan pemasyarakatan tetap memiliki hak untuk

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

dikunjungi oleh keluarga atau kerabat dekatnya, hak untuk mengunjungi keluarganya melalui cuti menjelang bebas, dan hak-hak lainnya¹⁷².

Adapun ruang lingkup pembinaan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan kepribadian

- (1) Pembinaan kesadaran beragama, diperlukan agar dapat memperkuat iman dari warga binaan pemasyarakatan sehingga kemudian mereka dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang pernah mereka lakukan di masa sebelumnya maupun di masa yang akan datang¹⁷³.
- (2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, dimaksudkan agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti bagi bangsa dan negara¹⁷⁴.
- (3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), dilakukan melalui pendidikan formal, maupun non-formal¹⁷⁵.
- (4) Pembinaan kesadaran hukum
- (5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Bagian A, angka 1(a) Bab VII Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

¹⁷⁴ Bagian A, angka 1(b) Bab VII Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

¹⁷⁵ Bagian A, angka 1(c) Bab VII Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

b. Pembinaan kemandirian

- (1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri
- (2) Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil
- (3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh masing-masing warga binaan pemasyarakatan
- (4) Keterampilan untuk mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lapas dilaksanakan dalam dua cara, yang pertama adalah pembinaan secara intramural, dimana pembinaan ini dilakukan di dalam lapas. Sedangkan pembinaan secara ektramural adalah pembinaan yang dilakukan di luar lapas. Pembinaan ektramural yang dilakukan di dalam lapas disebut sebagai asimilasi, yaitu proses pembinaan pada warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

D. Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Konsep Pembinaan Pelaku Kejahatan, Pidana Penjara, dan Sistem Pelaksanaannya

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya, pengertian hukum pidana Islam tidak jauh berbeda dengan hukum pidana biasa, hanya saja yang membedakan adalah bahwa hukum pidana Islam diterapkan dengan mengacu pada dasar sumber-

sumber hukum Islam¹⁷⁶, seperti Al-Qur'an dan al-Hadist. Sehingga, sebenarnya perbedaan yang mendasar dari hukum pidana Islam dengan hukum pidana pada sistem hukum lainnya terdapat pada kemampuan para ulama untuk menemukan hukum baru yang sebelumnya tidak pernah diatur di dalam Al-Qur'an dan al-Hadist. Hal tersebut dapat dilakukan melalui salah satu cara dari ijtihad, yaitu *ijma'*, dimana melalui *ijma'* inilah, para ulama bersepakat terhadap suatu ketentuan yang telah dipikirkan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan dasar-dasar hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Sunnah¹⁷⁷.

Tetapi, sekarang, apa yang biasanya disebut dengan Hukum Pidana Islam, lebih dikenal dengan nama *jinayah*, yang dapat diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah¹⁷⁸. Secara terminologi, *jinayah* memiliki beberapa pengertian, seperti yang disampaikan oleh Abd al-Qadir Awdah¹⁷⁹, yang artinya adalah: “*jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya*¹⁸⁰”.

¹⁷⁶ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 5

¹⁷⁷ Rohidin, “*Pengantar Hukum Islam, dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*”, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016, hlm. 116

¹⁷⁸ Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, dikutip dalam Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Sukses Offset, Yogyakarta, 2009, hlm. 1

¹⁷⁹ Abd al-Qadir Awdah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, dikutip dalam Ibid., hlm. 2; <http://www.islamcendekia.com/2014/04/pengertian-jinayah-dan-jarimah.html> terakhir diakses pada tanggal 11 Januari 2018 Pukul 15.38 WIB

¹⁸⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Penerbit Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 2

Jinayah maupun jarimah dalam Islam dapat dikonotasikan sebagai: (1) melakukan tindakan-tindakan yang dilarang secara tegas oleh Allah SWT; dan (2) meninggalkan kewajiban yang secara jelas telah diperintahkan oleh Allah SWT¹⁸¹. Tetapi, secara umum, sebenarnya jarimah dan jinayah memiliki konotasi yang sama yaitu maksiat dan kejahatan¹⁸².

Jinayat, sebenarnya meliputi beberapa pelanggaran yang kemudian jika terbukti, akan dikenai hukuman yang meliputi:

- a. Qishash, yaitu adalah jenis hukuman dimana hukuman yang diberikan haruslah setimbang atau sesuai dengan apa yang sebelumnya telah diperbuat. Misalnya, seseorang terbukti membunuh, maka hukuman yang akan didapatkannya kemudian adalah hukuman mati¹⁸³.
- b. Diyat atau denda, adalah hukuman yang akan diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu pembunuhan dengan tidak sengaja atau melakukan suatu perbuatan tercela seperti zina, melukai orang lain, dll¹⁸⁴.

¹⁸¹ Abdullah Ahmad Qadir, *Manusia & Kriminalitas*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1993, hlm. 32

¹⁸² Makhrus Munajat, *Op.cit.*, hlm. 3-4

¹⁸³ Moh. Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Penerbit Ramadhani Sala, Semarang, 1958, hlm. 12

¹⁸⁴ *Ibid.*

- c. Hudud, adalah jenis sanksi berupa dera, rajam, penjara, ataupun dibuang ke luar negeri atas orang-orang yang berbuat suatu pelanggaran, seperti riddah, zina, qadzaf, sariqah, khamar, liwath, bahimah, dll¹⁸⁵.

Hukuman yang diatur di dalam Jinayah tentunya akan dikenakan pada suatu perbuatan yang telah memenuhi syarat dan rukun dari Jarimah (perbuatan yang dilarang). Adapun rukun dari jarimah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu rukun yang umum – yang mana selalu ada di setiap jarimah, dan rukun khusus – yang mana di setiap jarimah, mempunyai unsur yang berbeda pula¹⁸⁶.

Adapun yang termasuk ke dalam rukun atau unsur umum dari jarimah adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formil (adanya peraturan perundang-undangan atau *nash*)¹⁸⁷, artinya setiap perbuatan tidak akan dianggap melanggar hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana jika tidak ada hukum atau peraturan yang mengaturnya. Dalam pidana Islam rukun ini disebut *ar-rukun asy-syar'i*¹⁸⁸.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Makhrus Munajat, *Op.cit.*, hlm. 10

¹⁸⁷ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Perpustakaan Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1988, hlm. 6

¹⁸⁸ Makhrus Munajat, *loc.cit.*

- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)¹⁸⁹, artinya harus ada perilaku dari seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan perbuatan secara langsung maupun tidak langsung. Rukun ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukhn al-madi*¹⁹⁰.
- c. Unsur moril (pelakunya mukalaf)¹⁹¹, artinya pelaku jarimah adalah orang yang dianggap mampu untuk bertanggungjawab secara pidana terhadap jarimah yang telah dilakukannya. Biasanya rukun ini dalam *syari'at* Islam disebut dengan *ar-rukhn al-adabi*¹⁹².

Sedangkan rukun atau unsur khusus jarimah berbeda-beda tergantung pada satu jarimah dengan jarimah lainnya. Misalnya pada salah satu bagian dari jarimah hudud, yaitu jarimah zina, dimana yang menjadi unsur khususnya adalah status perkawinan dari para pelaku zina, apakah pelaku masih bujang, gadis, janda, duda, atau masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan¹⁹³. Unsur ini tentunya berbeda dengan unsur khusus dari jarimah hudud yang lain, misalnya jarimah minum minuman keras, dimana unsur khususnya adalah *asy-syurbu* (meminum) sesuatu yang dapat memabukkan¹⁹⁴. Tentunya unsur tersebut juga berbeda

¹⁸⁹ Marsum, *loc.cit.*

¹⁹⁰ Makhrus Munajat, *Op.cit.*, hlm. 11

¹⁹¹ Marsum, *loc.cit.*

¹⁹² Makhrus Munajat, *loc.cit.*

¹⁹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 74

dengan yang terdapat dalam jarimah qishash dan diyat, misalnya saja tindak pidana pembunuhan, maka unsur khusus yang harus dipenuhi adalah merampas nyawa orang lain¹⁹⁵. Lalu, apa yang menjadi unsur dari jarimah hudud dan jarimah qishash dan diyat, juga akan berbeda dengan jarimah ta'zir. Oleh karena sifatnya yang berbeda-beda, maka unsur tersebut dinamakan unsur khusus.

2. Perkembangan Sistem Pidana dalam Islam

Pidana dalam sistem hukum Islam disebut sebagai *'uqubah*, yang artinya adalah bentuk balasan yang diberikan pada seseorang atas perbuatannya melanggar *syara'* sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya demi kelangsungan dan kemaslahatan hidup manusia¹⁹⁶. *'Uqubah* sendiri diberikan kepada orang-orang yang melanggar dengan tujuan mencegah manusia itu sendiri maupun manusia lainnya dari tindak kejahatan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah, yaitu:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 140-147

¹⁹⁶ Makhrus Munajat, *Op.cit.*, hlm. 111

Artinya: “dan dalam (hukum) qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 179)¹⁹⁷

Selain itu, keberadaan ‘uqubat disebut sebagai *zawajir* karena dengan adanya ‘uqubat dapat mencegah manusia dari tindak kejahatan¹⁹⁸.

Manusia dalam kehidupannya, tentu perlu memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Jika pemenuhan hanya didasarkan pada hal-hal yang tidak memiliki aturan, maka akan dikhawatirkan akan terjadi kekacauan, kegoncangan, maupun pemenuhan yang keliru atau tercela. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan yang kemudian jika dilanggar akan mendapatkan sanksi karena perintah maupun larangan akan menjadi tidak berarti jika tidak ada sanksi bagi orang yang melanggarnya¹⁹⁹, dimana sanksi yang diberikan adalah sanksi di dunia maupun di akhirat. Allah SWT tentunya nanti akan memberikan sanksi di akhirat dan akan mengadzabnya di hari Kiamat, sebagaimana apa yang telah Allah sampaikan di dalam ayat-ayat dalam surah-surah di dalam Al-Qur’an sebagai berikut, yang berbunyi:

يَعْرِفُ الْمَجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالتَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾

¹⁹⁷ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, hlm. 1

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 2

Artinya: “orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka” (Q.S. ar-Rahman (55) : 41)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir.” (Q.S. al-Fatir (35) : 36)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُفُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) pada mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka

rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (Q.S. at-Taubah (9) : 34-35)

هَذَا وَإِلِطَّاعِينَ لَشَرِّ مَتَابِ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَيُنْسِ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾

Artinya: “dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk, (yaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal” (Q.S. Shad (38) : 55-56)

Sebenarnya, bagi mereka yang memang telah berbuat kesalahan, mempunyai kesempatan untuk diampuni oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT yang berkaitan dengan perintah taubat bagi para pendosa di dalam Q.S. an-Nisa ayat 48 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya: “sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya” (Q.S. an-Nisa (4) : 48)

Tidak semua perbuatan akhirnya akan dijatuhi hukuman, melainkan perbuatan yang kemudian akan dijatuhi sanksi adalah tindakan

meninggalkan kewajiban (fardhu), mengerjakan perbuatan yang haram, serta menentang perintah dan melanggar larangan yang pasti dan telah ditetapkan oleh pemerintah (negara)²⁰⁰. Awalnya, pemberian sanksi oleh negara tidak secara jelas diatur di dalam *syara'*, tetapi, pada akhirnya, penerapan sanksi yang diterapkan sekarang adalah berdasarkan pada *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri adalah sanksi bagi kemaksiatan yang tidak ditetapkan ukurannya, artinya, tidak ada *had* dan *kafarat* di dalamnya²⁰¹.

Jadi, perbuatan yang kemudian akan dijatuhi sanksi adalah perbuatan yang bersifat meninggalkan perbuatan yang bersifat wajib dan juga melakukan perbuatan yang sifatnya dilarang²⁰². Mengingat untuk hal-hal yang bersifat sunnah dan makruh tidak memiliki pengaturan yang mengharuskan dijatuhinya sanksi bagi yang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu²⁰³.

Jenis-jenis sanksi yang berkembang hingga saat ini di dalam Hukum Islam ada 4 (empat), yaitu:

a. Hudud

Hudud adalah sanksi atas suatu perbuatan maksiat yang telah ditetapkan besarnya, dimana hanya Allah SWT yang berhak menetapkan besaran tersebut. Hudud hanya ditujukan untuk

²⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 7

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 8-9

²⁰² *Ibid.*, hlm. 9

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 7

orang yang telah melakukan perbuatan maksiat karena pada umumnya hudud bertujuan untuk mencegah orang yang pernah berbuat maksiat untuk tidak kembali melakukan perbuatan yang sama. Dalam hudud, tidak ada pemaafan, baik dari hakim maupun pendakwa karena hudud sepenuhnya merupakan hak yang dimiliki oleh Allah dan tidak ada seorangpun yang dapat menggugurkannya dalam kondisi apapun²⁰⁴.

b. Jinayah

Jinayah merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan penganiayaan atau penyerangan terhadap badan, yang kemudian mewajibkan dilakukannya *qishash* (balasan setimpal) atau *diyat* (denda). Dalam hal ini, penganiayaan yang dimaksud tidak hanya terhadap tubuh, melainkan juga terhadap kejiwaan seseorang²⁰⁵. Dalam jinayah, korban dapat memilih satu dari tiga hal yaitu menjatuhkan haknya, mengambil *diyat*, atau memaafkan²⁰⁶. Pemaafan berlaku dalam hal ini karena yang mempunyai hak adalah korban maupun keluarganya, bukan Allah SWT, sehingga dapat digugurkan

²⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 10

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 10-11

²⁰⁶ Perkataan Nabi Muhammad SAW yang didengar oleh Abu Syuraih al-Khaza'iy
"barangsiapa ditimpa pembunuhan atau penganiayaan, maka ia berhak memilih salah satu dari tiga hal; menjatuhkan haknya, mengambil *diyat*, atau memaafkan, maka jika berkehendak yang keempat ambillah dari kedua tangannya"

dalam kondisi korban memberikan pemaaf kepada pelaku. Artinya, selama tidak ada hak Allah SWT di dalamnya, maka hakim wajib memberikan pengampunan terhadap pelaku jika terdapat pemaafan dari korban dan/atau keluarganya²⁰⁷.

c. Ta'zir

Ta'zir adalah sanksi bagi kemaksiatan yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan yang pasti, baik had maupun kafarat. Berbeda dengan hudud yang ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah SWT, ta'zir ketentuannya belum ditetapkan oleh Allah SWT. Selain itu, ta'zir juga berbeda dengan jinayah, karena ketentuan jinayah telah ditentukan oleh syari' secara spesifik, sehingga sanksinya tidak boleh diubah besarnya.²⁰⁸

Pada dasarnya, ta'zir merupakan bentuk sanksi yang tidak mengikat karena bentuk sanksinya tidak ditetapkan oleh syari'. Dalam ta'zir diterima pemaafan dan pengguguran sanksi oleh hakim. Pemaafan dan pengguguran sanksi oleh hakim dapat dicapai dengan melihat aspek-aspek kemanusiaan seperti apakah pelaku sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan tersebut, pelaku ternyata sehari-hari memiliki perilaku yang baik, dll²⁰⁹.

²⁰⁷ Abdurrahman al-Maliki, *Op.cit.*, hlm. 12

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 13

²⁰⁹ *Ibid.*

d. Mukhalafat

Mukhalafat adalah *'uqubat* yang dijatuhkan oleh pihak penguasa kepada orang atau pihak yang menentang kebijakan atau perintah penguasa. Adapun yang dimaksudkan dengan penguasa atau pemerintah disini adalah orang-orang yang memang memegang kekuasaan pemerintahan maupun orang-orang yang sehari-harinya memiliki aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan dan memiliki wewenang untuk memberikan perintah²¹⁰.

Jika seseorang tersebut melakukan pelanggaran dan perbuatan yang dilarang secara terus menerus, lalu diberikan hukuman di dunia, maka kemudian mereka tentu akan menerima lagi hukuman di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah (5) : 33, sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 14

Artinya: “*sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah mereka akan dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari tempat kediamannya. Yang demikian itu adalah sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan memperoleh siksa yang besar.*”

Tetapi, jika kemudian setelah mendapatkan hukuman di dunia, lalu mereka melakukan taubat, maka Allah SWT tentunya akan mengampuni perbuatannya, seperti yang tertulis di dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Ma'idah (5) : 34, yaitu:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَن
اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang*”

3. Konsep Pidana Penjara dalam Hukum Pidana Islam

Penjara di dalam Hukum Islam termasuk ke dalam sanksi jenis *ta'zir*. Pidana penjara hanya dilakukan di dalam negeri sendiri, karena jika dilakukan di luar negeri, maka pemenjaraan tersebut dianggap sama dengan pengasingan, dan hal tersebut membutuhkan ketetapan dari seorang hakim yang berbeda dengan hakim yang menetapkan sanksi

kepenjaraan²¹¹. Dalam Bahasa Arab, terdapat dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* yang artinya mencegah atau menahan, dan *as-sijn*, yang artinya tempat untuk menahan orang.²¹² Tetapi, menurut Imam Ibn-Qayyim al-Jauziyah, sebenarnya yang dimaksud dengan *al-habsu* menurut *syara'* adalah menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum²¹³. Secara umum, yang dimaksud dengan penjara dalam hukum Islam adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri²¹⁴, yang mana sanksi ini dapat dilakukan di dalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau tempat lainnya.²¹⁵

Pemenjaraan di masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, dilakukan di dalam rumah ataupun masjid, tidak ada suatu bangunan khusus yang dijadikan sebagai suatu penjara²¹⁶. Tetapi, kemudian pada masa 'Umar bin Khathab, terdapat sebuah rumah yang memang dibeli seharga 400 dirham yang kemudian difungsikan sebagai sebuah penjara²¹⁷. Tidak hanya itu, pada masa pemerintahan 'Umar bin Khathab, banyak dibangun penjara-penjara seperti penjara yang dibangun dari kayu yang bernama *Nafi'an*, lalu penjara yang dibuat dari tanah liat yang keras bernama

²¹¹ *Ibid.*, hlm. 259

²¹² Abd Aziz Amir, *At-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* dalam Makhrus Munajat, *Op.cit.*, hlm. 201

²¹³ Makhrus Munajat, *ibid.*

²¹⁴ Asadulloh Al Faruk, *Op.cit.*, hlm. 82

²¹⁵ Abdurrahman al-Maliki, *Op.cit.*, hlm. 257

²¹⁶ Asadulloh Al Faruk, *loc.cit.*; Abdurrahman al-Maliki, *Op.cit.*, hlm. 258; Makhrus Munajat, *loc.cit.*

²¹⁷ Makhrus Munajat, *ibid.*

Makhisan.²¹⁸ Atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Umar bin Khathab tersebut, kemudian para ulama memperbolehkan pemerintah untuk membuat penjara, meskipun ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkannya karena mereka berpandangan bahwa hal tersebut tidak pernah dilakukan sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar.²¹⁹ Adapun dasar hukum yang memperbolehkannya diberlakukan hukum penjara ini adalah:

وَأَلَّتِي يَأْتِينَ الْفَجِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: “dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya” (Q.S. an-Nisa (4) : 15)

Selain itu, alasan lain yang memperbolehkan hukuman penjara sebagai bagian dari *ta'zir* adalah tindakan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang pernah memenjarakan beberapa orang di

²¹⁸ Asadulloh Al Faruk, *loc.cit.*; Abdurrahman al-Maliki, *loc.cit.*

²¹⁹ Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam al-Uqubah*, dalam Makhrus Munajat, *Op.cit.*, hlm. 202

Madinah karena telah melakukan pembunuhan. Ada juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Dhabib' Ibn al-Harits yang merupakan pencuri dari Bani Tamim hingga ia mati di dalam penjara. Tindakan lain adalah yang dilakukan oleh Khalifah Ali yang pernah memenjarakan Abdullah ibn az-Zubair ketika ia menolak untuk membaiat Ali²²⁰.

Tujuan awal penjara sebenarnya mirip dengan sanksi jilid dan potong tangan, yaitu harus memberikan derita atau rasa sakit kepada pelaku, serta harus dapat berfungsi sebagai pencegah orang lain maupun pelaku melakukan tindakan yang sama di kemudian hari.²²¹ Oleh karena adanya pemikiran ini, maka penjara dibangun dengan konsep bangunan yang berbeda dengan sekolah ataupun hotel. Bangunan penjara diharapkan dapat menciptakan perasaan takut dan cemas dengan ruangan yang memiliki pencahayaan remang-remang dan tidak memiliki tempat tidur ataupun hanya sekedar alas berupa karpet/tikar. Bahkan, orang yang dipenjara dianggap harus mendapatkan perlakuan yang keras dan harus merasakan kesepian dan ketakutan. Tetapi, walaupun dipelakukan sedemikian rupa, orang-orang yang dipenjara, harus diberikan makanan

²²⁰ Abd Aziz Amir, *At-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* dalam Makhrus Munajat, *ibid.*

²²¹ Abdurrahman al-Maliki, *loc.cit.*

dan nutrisi yang cukup, serta dipenuhi kebutuhan hidup dasar lainnya demi kelangsungan hidupnya.²²²

Selain dari hukuman penjara, hukuman yang sifatnya mirip dengan penjara di dalam hukum pidana Islam adalah hukuman kurungan. Hukuman kurungan ini akan dikenakan kepada orang-orang yang melakukan zina *ghairu muhshan*, yaitu dimana pelaku zina adalah jejak dan perawan. Sebenarnya, hukuman yang dikenakan bagi pelaku zina *ghairu muhshan* adalah 100 kali cambukan berdasarkan pada Q.S. An-Nur (24) : 2, yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “*pezina laki-laki dan perempuan jilidlah masing-masing keduanya dengan seratus kali jilid*” (Q.S. an-Nur (24) : 2)

Tetapi, dalam praktiknya, nabi Muhammad SAW juga mengenakan hukuman pengasingan (*taghrib*) bagi pelaku zina *ghairu muhshan*. Tetapi, hukuman pengasingan ini hanyalah tambahan bagi hukuman yang telah ditentukan di dalam Al-Qur’an, artinya, hukuman ini tidak dapat diberikan sendiri, melainkan harus dibarengi dengan adanya hukuman

²²² *Ibid.*, hlm. 259

cambuk sebanyak 100 kali²²³. Adapun lama dari hukuman pengasingan yang dikenakan adalah selama satu tahun, sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْسِهِ عَامًا بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ. الْبُخَارِيُّ

Artinya: “bahwa Rasulullah SAW menetapkan bagi orang yang berzina tapi belum menikah diasingkan selama satu tahun, dan dikenai had kepadanya”

Dan dari ‘Ubadah bin Shamit, menyampaikan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُدُّوا عَنِّي، خُدُّوا عَنِّي. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. الْبُخَارِيُّ
بِالْبُكْرِ جُلْدٌ مِائَةٌ وَ نَفْيٌ سَنَةً وَ النَّيْبُ بِالنَّيْبِ جُلْدٌ مِائَةٌ وَ الرَّجْمُ. مُسْلِمٌ 3: 1316

Artinya: “ambillah (hukuman itu) dariku, ambillah (hukuman itu) dariku. Sungguh Allah telah membuat jalan bagi mereka (para wanita), yaitu: perawan yang berzina dengan jejak, sama-sama didera seratus kali dan diasingkan setahun. Sedangkan janda dengan duda, sama-sama didera seratus kali dan dirajam”

Taghrib yang dimaksudkan di dalam hadist menurut definisi *syara'* adalah mengeluarkan atau menempatkan pelaku zina dari tempat tinggal asalnya ke tempat yang sangat jauh jaraknya²²⁴. Malik dan Auza'i berpendapat bahwa pengasingan ini sebaiknya hanya dikenakan terhadap laki-laki, karena jika hukuman ini diterapkan kepada perempuan, maka

²²³ *Ibid.*, hlm. 32

²²⁴ *Ibid.*, hlm. 35

dikhawatirkan akan terjadi pemerkosaan kepadanya. Tetapi lain halnya pendapat dari Abu Hanifah, dimana menurutnya, pengasingan tidaklah mutlak, melainkan dapat dijatuhkan jika memang dipandang perlu²²⁵.

Selain dikenakan kepada pelaku zina *ghairu muhshan*, hukuman pengasingan juga dikenakan kepada pelaku tindak pidana perampokan²²⁶, orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), tindak pidana pemalsuan Al-Qur'an, pemalsuan stempel (dalam hal ini dilakukan oleh Umar ibn Al-Khattab karena Mu'an ibn Zaidah memalsukan stempel Baitul Mal). Pada umumnya, hukuman pengasingan ini dijatuhkan pada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan ke suatu daerah dengan tujuan untuk menghindari pengaruh-pengaruh tersebut²²⁷.

Adapun hal yang membedakan hukuman *taghrib* dengan hukuman penjara yang ada di masa sekarang adalah tempat dilaksanakannya hukuman tersebut. Jika pelaksanaan hukuman penjara berada di tempat terjadinya kejahatan atau di tempat-tempat khusus dimana “penjara” itu ada, maka pelaksanaan hukuman pengasingan haruslah berada di luar

²²⁵ Khairuddin, “Had bagi Pezina Muhshan (Kajian Perbandingan Dalil)”, *Media Syariah Vol. XIII No. 1*, terdapat dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/1746/1289> diakses terakhir tanggal 17 April 2018

²²⁶ Q.S. Al-Maaidah ayat 33

“*sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari tempat kediamannya.*”

²²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, hlm. 264

tempat terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Sebagaimana paham yang disampaikan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaydiyah bahwa pengasingan adalah penahanan yang pelaksanaannya dengan cara menahan atau memenjarakan pezina di tempat lain di luar tempat terjadinya zina. Namun, menurut Imam Syafi'I dan Ahmad, pengasingan yang dimaksud adalah membuang atau mengasingkan pelaku zina dari daerah terjadinya zina ke daerah lain dengan pengawasan, tanpa dipenjarakan²²⁸. Sedangkan yang berkaitan dengan *jarimah ta'zir*, menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan artinya mengasingkan pelaku dari negeri Islam ke negeri yang bukan Islam. Lalu, ada pula pendapat yang disampaikan oleh Umar ibn Aziz dan Said ibn Jubayyir yang menyatakan bahwa pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain²²⁹. Tetapi, pada intinya, pelaksanaan hukuman pengasingan, haruslah dilaksanakan di luar tempat terjadinya tindak kejahatan atau pelanggaran, tentunya berbeda dengan hukuman penjara yang tempatnya tertentu, yaitu di tempat-tempat yang terdapat bangunan penjara yang dimaksudkan.

Hukuman penjara menurut Syari'at Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

²²⁸ *Ibid.*, hlm. 30-32

²²⁹ *Ibid.*, hlm. 265

a. Hukuman Penjara Terbatas Waktu

Hukuman penjara terbatas waktu maksudnya adalah hukuman penjara yang lama waktu hukumannya dibatasi secara jelas dan tegas, dimana hukuman ini diterapkan pada pelaku perbuatan penghinaan, penjual khamr, pengguna riba, melanggar kehormatan bulan Ramadhan dengan melakukan perbuatan seperti berbuka di siang hari, padahal dirinya masih mampu untuk berpuasa dan tidak memiliki hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mengairi ladang dengan air yang berasal dari saluran milik tetangganya tanpa izin, mencaci antara dua orang yang sedang berperkara di depan pengadilan, serta mengeluarkan kesaksian palsu²³⁰.

Terkait dengan seberapa lamanya hukuman penjara akan dikenakan pada terpidana memang tidak ada kesepakatan, tetapi ada beberapa ulama seperti: Imam Az-Zaila' dan Abdullah Az-Zubair, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah kurang lebih dua sampai tiga bulan, bahkan bisa kurang dari dua bulan atau lebih lama dari tiga bulan²³¹. Tetapi sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa sebaiknya pengaturan tersebut diserahkan pada hakim. Tetapi menurut Sya'fi'iyah, batas tertinggi untuk

²³⁰ Makhrus Munajat, *Op.cit.*, hlm. 203

²³¹ *Ibid.*, hlm. 203-204

hukuman penjara terbatas adalah satu tahun. Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi, batas hukuman minimal bisa saja satu hari dan batas maksimal lamanya bisa mencapai waktu yang tidak tertentu, hal tersebut semua tergantung pada perbuatan apa yang dilakukan oleh pelaku dan jarimahya²³².

b. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, artinya bahwa hukuman penjara diberikan hingga terhukum meninggal atau bertaubat. Hukuman ini biasa juga dikenal dengan nama hukuman penjara seumur hidup.

Hukuman pidana penjara seumur hidup hingga terhukum meninggal, hanya akan dijatuhkan pada pelaku kejahatan yang dianggap sangat berbahaya, seperti seseorang yang menahan orang lain untuk kemudian dibunuh oleh orang lain ataupun seseorang yang melempar orang lain ke dalam kandang harimau dan menyebabkan orang yang terlempar tersebut mati di makan harimau.²³³ Jika hal tersebut terjadi, maka menurut Imam Abu Yusuf, pelaku berhak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup hingga pelaku tersebut meninggal di penjara²³⁴.

²³² *Ibid.*

²³³ *Ibid.*, hlm. 205

²³⁴ Abd Aziz Amir, *At-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* dalam Makhrus Munajat, *Op.cit.*, hlm. 205

Adapun hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan hingga pelaku bertaubat dikenakan kepada seseorang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan hubungan sesama jenis, penyihir, melakukan penghinaan secara berulang-ulang, merayu istri atau anak perempuan orang lain yang membuat istri atau anak perempuan tersebut keluar dari rumahnya dan menyebabkan kehancuran rumah tangga keluarga tersebut. Berdasarkan pendapat dari Imam Abu Hanifah, hukuman tersebut juga dapat dijatuhkan kepada pelaku pencurian yang telah melakukan aksi pencurian sebanyak tiga kali. Sedangkan menurut imam lainnya, hukuman ini dapat dijatuhkan pada pelaku pencurian yang telah mencuri sebanyak dua kali²³⁵.

4. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara menurut Hukum Pidana Islam

Pelaksanaan pidana penjara dalam hukum pidana Islam telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW, dimana pelaksanaan pidana penjara dilakukan di dalam rumah ataupun masjid. Sama halnya dengan masa Rasulullah SAW, pada masa Abu Bakar pun belum ada bangunan khusus yang difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan pidana penjara. Tetapi, mulai pada masa pemerintahan ‘Umar bin Khathab, penjara mulai berkembang. Awal mulanya, ‘Umar bin Khathab membeli sebuah rumah

²³⁵ Makhrus Munajat, *ibid.*

yang kemudian digunakan sebagai sebuah penjara, dimana di dalam rumah ini, ‘Umar bin Khathab pernah memenjarakan seorang laki-laki karena kasus pemfitnahan, lalu memenjarakan Shabighan karena pernyataannya tentang surat adz-Dzariyat, al-Murasalat, an-Nazi’at, dll., hingga memenjarakan seorang pencuri dari bani Tamim dan menyiksanya hingga meninggal di dalam penjara²³⁶. Dalam kedudukannya, ‘Umar bin Khathab membangun penjara dari pohon dan juga dari tanah liat yang keras. Penjara yang dibangun dari kayu (pohon) dinamai dengan nama *Nafi’an*, sedangkan penjara yang terbuat dari tanah liat keras dinamai dengan nama *Makhisan*.

Pelaksanaan pemenjaraan dimulai dengan tujuan utama dari diadakannya pidana penjara adalah untuk membuat penderitaan pada pelaku kejahatan, serta mencegah pelaku maupun masyarakat untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.²³⁷ Penjara pada masa ini dibangun dengan bangunan yang tentunya berbeda dengan sekolah, hotel, maupun tempat persinggahan. Penjara di *design* agar dapat menimbulkan rasa takut, khawatir, dan cemas pada orang-orang yang menjalani pidana penjara. Bahkan, penjara dibiarkan dengan pencahayaan yang remang-remang, tidak disediakan tempat tidur ataupun alas berupa karpet atau tikar. Walaupun penderitaan diciptakan

²³⁶ Abdurrahman al-Maliki, *Op.cit.*, hlm. 258

²³⁷ *Ibid.*

sedemikian rupa, tetapi pemenuhan terhadap kebutuhan dasar dari narapidana tetap harus dipenuhi dengan berkecukupan, misalnya diberikan makan dengan kandungan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dari narapidana.²³⁸

Para narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya, tidak diperbolehkan keluar, maupun menerima kunjungan dari luar. Narapidana hanya dapat menerima kunjungan dari keluarga ataupun kerabat terdekatnya. Terkhusus untuk narapidana yang telah memiliki pasangan, maka akan dipertimbangkan oleh ketua penjara apakah pasangannya dapat bermalam dengan pasangannya di penjara, hal tersebut dilakukan dengan melihat apakah narapidana tersebut benar-benar membutuhkan hal tersebut atau bisa dengan melihat akhlak dan perilaku narapidana selama berada di penjara. Narapidana juga dapat keluar dari penjara jika memang memiliki suatu keperluan tertentu dan diberi izin dari kepala penjara.²³⁹

Selama narapidana berada di dalam penjara, narapidana memang harus merasakan penderitaan, namun bukan berarti bahwa narapidana boleh dipukuli, dibiarkan kehausan, diikat, maupun dihina. Tetapi, hal-hal tersebut boleh saja dilakukan jika memang hakim telah menentukan ketetapan untuk melakukan itu. Tetapi, hal tersebut tidaklah seberapa

²³⁸ *Ibid.*, hlm. 259

²³⁹ *Ibid.*

dibandingkan dimasukkan ke dalam ruangan yang sempit dan terisolasi. Dimasukkan ke dalam ruangan isolasi merupakan siksaan terberat yang bisa didapatkan oleh seorang narapidana di dalam penjara. Jika seseorang dimasukkan ke dalam ruang isolasi, maka ia akan dibiarkan untuk mengurusinya sendiri, diberikan makan dan minum oleh petugas penjara hanya melalui lubang pintu. Ketetapan untuk memasukkan seseorang ke dalam ruang isolasi tidaklah semata-mata karena pendapat kepala penjara maupun petugas sipir, melainkan merupakan ketetapan yang diputuskan oleh hakim. Hukuman di penjara dapat diperingan atau diperberat, tetapi semua hal tersebut harus dilaporkan kepada hakim, karena hakimlah yang memberi ketetapan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.²⁴⁰

Pemberian sanksi penjara tentunya beragam, hal ini akan disesuaikan dengan perbuatan atau kejahatan apa yang dilakukan oleh seseorang.²⁴¹ Perlakuan yang diberikan tentunya haruslah sama kepada setiap orang, tanpa melihat siapa orang tersebut. Dalam hal penetapan sanksi, seorang hakim dapat menjatuhkan sanksi yang berbeda antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lainnya²⁴². Misalnya dengan menjatuhkan sanksi penjara selama satu tahun kepada A dan menjatuhkan pidana penjara

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ *Ibid.*, hlm. 260

²⁴² *Ibid.*

selama dua bulan kepada B. Tetapi, hal tersebut harus didasarkan pada pengetahuan hakim kepada kedua orang tersebut.

Sanksi penjara dalam hukum Islam tidak memiliki batasan maksimal yang mutlak, walaupun keberlakuan pidana penjara adalah mutlak²⁴³. Khalifah berhak untuk menentukan ukuran tertentu di dalam *ta'zir*, tapi, jika memang tidak ditentukan batasan tertentu, maka hal tersebut akan menjadi urusan dari seorang *qadily* (hakim)²⁴⁴, karena pada dasarnya walaupun aktivitas menetapkan batas waktu pemenjaraan untuk setiap kasus kejahatan yang masuk ke dalam hak *tabanniy* bagi Khalifah, tetapi hukum dari menjalankan hak tersebut adalah mubah. *Qadily* pun dalam menentukan batas waktu pemenjaraan, harus dilakukan dengan jelas agar batas waktu pemenjaraannya bisa diketahui dengan jelas²⁴⁵. Sehingga, harus ada batasan waktu tertentu dan sebab sanksi tersebut dijatuhkan, apakah sanksi tersebut dijatuhkan karena telah dilakukannya suatu tindak pidana ataupun karena tuduhan. Seorang *qadily* juga tidak boleh menjatuhkan hukuman penjara dengan masa hukuman sampai seseorang bertaubat atau sampai seseorang tersebut mati. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut dikategorikan sebagai hukuman yang *mahjul* atau hukuman yang tidak sah karena sanksinya belum jelas.

²⁴³ *Ibid.*, hlm. 261

²⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 262

²⁴⁵ *Ibid.*

5. Disparitas Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, tidak dikenal adanya disparitas pidana, karena hukum pidana Islam menganut sistem *fixed sentences*, khususnya di dalam kasus jarimah *hudud*, *qishash*, dan *diyat*. Namun, dalam kasus jarimah *ta'zir*, hukum pidana Islam menganut sistem yang *flexible*, yang artinya hakim memiliki kesempatan untuk melakukan ijtihad guna menentukan hukuman apa yang tepat dalam memutus suatu perkara²⁴⁶. *Fixed Sentences* maksudnya adalah tiap tindak pidana yang dilakukan, sudah jelas dan pasti pidana yang akan dijatuhkan, jadi, tidak menganut pola antara seperti hukum Indonesia, sehingga hukum pidana Islam tidak memiliki batas minimum khusus ataupun batas maksimum khusus.

Di dalam hukum acara pidana Islam, hukum adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim, dimana terhukum wajib untuk memenuhi hak yang dimiliki oleh pihak pendakwa (korban atau keluarga korban). Adapun pedoman wajib yang dipegang teguh oleh hakim dalam memutus perkara adalah *nash-nash* yang *qath'I dalalahnya* dan *qath'I tsubutnya*, baik Al-Qur'an atau sunnah dan hukum yang telah *dijma'*-kan, atau yang mudah diketahui dari agama²⁴⁷. Jika kemudian hakim memutus perkara yang ketetapanannya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan al-

²⁴⁶ *Bahan Kuliah Sistem Pemidanaan Islam*, M. Abdul Kholiq

²⁴⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT. Alma'arif, Bandung, 1964, hlm. 51

Ijma', maka harus diperhatikan pribadi hakim yang memutuskan perkara itu karena hukum yang diberikan oleh hakim yang memutuskan mungkin berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan hakim terkadang menjadi seorang *mujtahid* dan ada kalanya menjadi seorang *muqallid* yang tidak memiliki keharusan untuk mengikuti madzhab atau undang-undang tertentu, atau *muqallid* yang memiliki keharusan untuk mengikuti suatu madzhab²⁴⁸.

Adapun yang dimaksud dengan hakim mujtahid adalah hakim yang berijtihad dikarenakan suatu perkara tersebut memerlukan dilakukannya ijtihad, dimana hakim yang telah melakukan ijtihad, harus berpegang kepada hasil ijtihadnya, walaupun pendapatnya berlawanan dengan mujtahid lain, serta hakim tidak boleh menggunakan pendapat orang lain dalam memutuskan perkaranya²⁴⁹. Sedangkan hakim muqallid adalah seorang muqallid yang diangkat menjadi hakim, dimana dalam hal ini, hakim tersebut harus memutuskan perkara sesuai dengan madzhab yang diikutinya dengan mempergunakan pendapat yang paling kuat di dalam madzhab yang diikutinya tersebut. Apabila kemudian pendapatnya bertentangan dengan madzhab yang diikutinya, maka putusannya tersebut dapat dipandang tidak sah dan boleh dibatalkan²⁵⁰.

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 51-53

²⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 53-56

Dikarenakan adanya kebebasan hakim tersebut, maka di dalam hukum acara pidana Islam dirasa diperlukan adanya aturan-aturan tertentu dalam memutuskan perkara. Hal tersebut ditujukan untuk membatasi hakim dalam memutuskan perkara dengan madzhab atau pendapat tertentu²⁵¹. Pikiran ini pun kemudian disampaikan oleh *Ibnu Mukaffa'* kepada Khalifah Al-Manshur, yang kemudian mendorong tokoh-tokoh fiqh untuk menyusun hukum-hukum fiqh di dalam suatu bentuk kodifikasi, yaitu dalam bentuk undang-undang, sehingga hukum tersebut haruslah dipandang sebagai nash yang qath'iy dalam arti hakim tidak boleh menyalahinya dan harus mengikutinya, serta hakim tidak diperbolehkan mengadakan ijtihad baru terkecuali dalam batas tertentu, yaitu ketika ada kesulitan di dalam menerapkan hukum itu pada peristiwa hukum tertentu. Sehingga, pada intinya, sebenarnya dengan adanya kodifikasi dari hukum yang telah dibuat dalam bentuk undang-undang, maka hakim tidak diberikan keleluasaan untuk melakukan ijtihad. Ijtihad dalam hal ini dilakukan hanya untuk menerapkan hukum-hukum yang telah ada²⁵².

Adanya ketentuan untuk membatasi hakim dalam memutuskan perkara dengan melakukan ijtihad, maka dapat meminimalisir terjadinya disparitas pidana karena dalam hal ini, hakim telah mempunyai batasan-

²⁵¹ *Ibid.*, hlm. 56

²⁵² *Ibid.*, hlm. 57

batasan aturan dalam memutuskan perkara. Sehingga dalam membuat putusan, hakim haruslah berpegang pada peraturan yang telah ditentukan dan hanya boleh melakukan ijtihad jika mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum tersebut ke dalam suatu perkara, bukan untuk membuat suatu hukum yang baru.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Disparitas Pidana terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta

1. Sekilas tentang Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta

a. Dasar Hukum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta merupakan lembaga resmi milik negara, sebagai bagian dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terdaftar dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berada di Lingkungan Departemen Kehakiman sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang ada di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985.

b. Sejarah Berdirinya

Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta merupakan lembaga pemasyarakatan yang terletak di Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta. Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan merupakan bangunan hasil peninggalan pemerintahan colonial Belanda. Awalnya, nama dari “Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan” adalah “*Gevangenis En Hius Van Bewaring*” yang artinya adalah “penjara dan rumah tahanan”. Tidak ada sejarah rinci tentang bagaimana Lembaga

Pemasyarakatan Wirogunan berdiri, tetapi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh petugas yang sudah pension, dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan didirikan sekitar antara tahun 1910 hingga 1915.

Hingga saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan telah berganti nama sebanyak enam kali, adapun perubahan nama tersebut adalah sebagai berikut:

- i. *Gevangenis En Huis Van Bewaring*
- ii. Pendjara Djogjakarta
- iii. Kependjaraan Daerah Istimewa Djogjakarta
- iv. Kantor Direktorat Bina Tuna Warga
- v. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta
- vi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Sebelum direnovasi, Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan terdiri dari tiga bagian bangunan, pertama adalah bangunan utama yang difungsikan sebagai kantor petugas, kedua adalah enam blok sel untuk menampung narapidana pria, dan ketiga adalah satu blok sel untuk menampung narapidana perempuan. Sekarang, Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta merupakan lembaga pemasyarakatan kelas II A yang memiliki luas wilayah kurang lebih 3,8

hektar dengan kapasitas daya tampung adalah sebanyak 800 (delapan ratus) orang²⁵³.

c. Letak Geografis

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta terletak di tengah kota Yogyakarta, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang berkepentingan. Adapun batas wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta adalah:

Timur : Jalan Tamansiswa

Barat : Desa Bintara

Utara : Desa Ketur

Selatan : Desa Surakoso

d. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta adalah sebagai berikut:

i. Visi

“Menedepankan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih, kondusif, tertib, dan transparan dengan dukungan petugas

²⁵³ <http://lapaswirogunan.com/selayang-pandang/> diakses terakhir pada tanggal 19 April 2018

yang berintegritas dan berkompeten dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.²⁵⁴

ii. Misi

- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia serta transparansi publik.
- 2) Membangun kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan *stake holder* dan masyarakat dalam upaya pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Mendayagunakan potensi sumber daya manusia petugas dengan kemampuan penguasaan tugas yang tinggi dan inovatif serta berakhlak mulia²⁵⁵.

e. Tujuan, Fungsi, dan Sasaran Pemasyarakatan

i. Tujuan

- 1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

2018 ²⁵⁴ <http://lapaswirogunan.com/profil/visi-dan-misi/> diakses terakhir pada tanggal 19 April

²⁵⁵ *Ibid.*

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

ii. Fungsi

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

iii. Sasaran

Sasaran Pembinaan dan Pembimbingan pada Warga Binaan Pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu:

- Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Kualitas intelektual
- Kualitas sikap dan perilaku
- Kualitas profesionalisme/keterampilan
- Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan social dan ketahanan nasional, serta merupakan indicator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut:

- Isi lembaga pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas
- Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan keamanan dan tata tertib
- Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi
- Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis
- Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis atau golongan narapidana
- Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja di bidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30
- Presentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan presentase di masyarakat
- Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia di Indonesia pada umumnya

- Lembaga Pemasarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara
- Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasarakatan²⁵⁶.

f. Program di Lembaga Pemasarakatan

Program pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta dilaksanakan oleh dua seksi yang ada dalam struktur organisasi Lapas, yaitu:

i. Seksi Pembinaan Narapidana

Pembinaan yang dilakukan oleh seksi pembinaan narapidana adalah dengan melakukan dua macam pembinaan, yaitu:

- Pembinaan kepribadian, dilaksanakan dengan melakukan pembinaan terhadap kerohanian, intelektual, dan kesehatan jasmani serta rohani.
- Pembinaan kemandirian, dilaksanakan dengan melakukan pembinaan yang sesuai dengan minat,

²⁵⁶ <http://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasarakatan/> diakses terakhir pada tanggal 19 April 2018

bakat, dan kemampuan yang dimiliki oleh para narapidana.

ii. Seksi Kegiatan Kerja


Pembinaan yang dilaksanakan oleh seksi kegiatan kerja dilaksanakan dengan kerja sama antara sub seksi bimbingan kerja & pengelolaan hasil kerja dengan sub seksi sarana kerja. Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat beragam kegiatan atau bentuk bimbingan dan latihan kerja yang difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, antara lain:

- Industri sepatu, narapidana yang mengikuti kegiatan ini akan membuat sepatu.
- Industri meubel, narapidana yang mengikuti kegiatan ini akan mengolah kayu dan menghasilkan produk-produk *furniture* berbahan dasar kayu.
- Las, narapidana kemudian akan diajarkan bagaimana teknik las yang baik dan diaplikasikan dalam pembuatan produk-produk yang membutuhkan las sebagai bagian dari pembuatannya.

- Industri keset, narapidana yang mengikuti kegiatan ini akan membuat keset.
- *Handycraft*, narapidana akan belajar untuk membuat kerajinan tangan.
- Sablon, narapidana akan belajar teknik sablon untuk kemudian diaplikasikan ke berbagai media sablon, seperti kaos.
- Menjahit dan *laundry*
- Pangkas rambut atau potong rambut
- Pembuatan pagar dengan bahan dasar bambu
- Budidaya tanaman, di dalam Lembaga Pemasarakatan Wirogunan, terdapat budidaya tanaman makanan seperti jamur.

g. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang dimiliki oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta adalah:



Struktur 1. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A

Wirogunan Yogyakarta

Penjelasan dari struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- i. Kepala Lembaga Pemasarakatan (KALAPAS): Satriyo Waluyo, Bc.I.P., S.H., M.Si.

Kepala Lembaga Pemasarakatan merupakan jabatan tertinggi yang ada di dalam struktur organisasi Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta. Kepala LAPAS membawahi bidang kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), tata usaha, serta beberapa seksi pelaksana kegiatan pembinaan di LAPAS, yaitu seksi pembinaan narapidana, seksi kegiatan kerja, dan seksi administrasi keamanan dan tata tertib.

- ii. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KA KPLP): Marjiyanto, A.Md.IP., S.Sos.

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, KPLP memiliki fungsi sebagai berikut²⁵⁷:

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

²⁵⁷ Pasal 43 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

KPLP dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan Kepala KPLP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan²⁵⁸.

- iii. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KASUBBAG Tata Usaha): Tri Ari Astuti, S.Ag., M.Hum.

Adapun tugas dari bagian tata usaha adalah untuk melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga lembaga pemasyarakatan. Di dalam bagian tata usaha ini dibagi menjadi dua bagian guna melaksanakan fungsinya, yaitu:

- a) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan (KAUR KEPEG & Keuangan): Suhartadi, S.H.
- b) Kepala Urusan Umum (KAUR Umum): Armunanta Dwi H., S.Pd., M.Hum.

Fungsi dan tugas dari bagian kepegawaian dan keuangan adalah untuk melakukan urusan dalam hal kepegawaian dan keuangan. Sedangkan urusan umum memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga²⁵⁹.

²⁵⁸ Pasal 44 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

²⁵⁹ Pasal 26-29 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

- iv. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana (KASI BINAPI): Heriyanto, Bc.IP., S.H., M.H.

Seksi pembinaan narapidana memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan pemasyarakatan pada narapidana. Untuk melaksanakan tugasnya dengan maksimal, bidang ini kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (KASUBSI BIMASWAT): Diah Rosanita W., A.Md.I.P., S.H.
- b) Kepala Sub Seksi Registrasi (KASUBSI Registrasi): Desy Afneliza, A.Md.IP.

Seksi pemasyarakatan dan perawatan memiliki tugas untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti, dan pelepasan narapidana; dan mengurus kesehatan dan memberikan perawatan narapidana. Sedangkan seksi registrasi bertugas untuk melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana²⁶⁰.

- v. Kepala Seksi Kegiatan Kerja (KASI GIATJA): Djoko Setiawan, S.H.

²⁶⁰ Pasal 30-33 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Seksi kegiatan kerja memiliki tugas untuk memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja. Adapun seksi kegiatan kerja ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja (KASUBSI BIMKER & HAKER): Emon Yudo Dwi Warso, S.H.

b) Kepala Sub Seksi Sarana Kerja (KASUBSI Sarana Kerja): R. Jati Suryono

Sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja mempunyai tugas untuk memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana serta mengelola hasil kerja yang dihasilkan oleh para narapidana. Sedangkan sub seksi sarana kerja memiliki tugas untuk mempersiapkan fasilitas sarana kerja²⁶¹.

vi. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (KASI ADM. KAMTIB): Bowo Sulisty, S.H.

Seksi administrasi keamanan dan tata tertib mempunyai tugas untuk mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari stuan pengamanan yang bertugas serta menyusun

²⁶¹ Pasal 34-37 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi ini kemudian dibagi ke dalam dua sub-seksi, yaitu:

- a) Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib (KASUBSI Pelaporan dan TATIB): Suyadi, AKS.
- b) Kepala Sub Seksi Keamanan (KASUBSI Keamanan): Marsidi, S.Sos.

Adapun tugas yang dimiliki dari sub seksi pelaporan dan tata tertib adalah menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Sedangkan sub seksi keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan²⁶².

d. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, diketahui bahwa jumlah narapidana yang ada per tanggal 19 April 2018 adalah 357 orang, yang terdiri dari:

Jenis Perbuatan Pidana	Jumlah Narapidana
Pencurian	70 orang
Perampokan	7 orang

²⁶² Pasal 38-41 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Penipuan	21 orang
Penggelapan	10 orang
Korupsi	45 orang
Pemerasan	5 orang
Penganiayaan	18 orang
Pembunuhan	36 orang
Ketertiban	1 orang
Perlindungan Anak	118 orang
Pemalsuan Surat	1 orang
Pemerasan	1 orang
Penadahan	1 orang
Penculikan	1 orang
Pencucian Uang	5 orang
<i>Trafficking</i>	1 orang
Teroris	3 orang
Lain-Lain	13 orang
Jumlah	357 orang

Tabel 1. Data Pesebaran Jumlah Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta²⁶³

²⁶³ Data milik sub-seksi registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta pada tanggal 19 April 2018

Sedangkan jumlah tahanan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta per tanggal 19 April 2018 adalah 9 orang. Adapun data di atas, dapat berubah setiap harinya dikarenakan ada narapidana yang masuk maupun keluar Lembaga Pemasyarakatan setiap harinya, bahkan data tersebut dapat berbeda di siang dan di sore hari.

2. Hasil Penelitian Pengaruh Disparitas Pidana terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta

Disparitas pidana bisa saja menjadi salah satu alasan dari terganggunya proses pembinaan narapidana di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara disparitas pidana dengan jalannya proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka digunakan metode penelitian berupa wawancara kepada narasumber secara langsung, yaitu narapidana yang menjadi korban disparitas pidana. Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang relevan terhadap topik bahasan kepada narapidana yang sedang menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Selain menanyakan kepada narapidana, data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narapidana, kemudian dilakukan *crosscheck* kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi wali narapidana tersebut.

Hal ini dilakukan guna mengetahui kesesuaian jawaban narapidana dengan perilaku keseharian mereka.

Dalam penelitian ini, dipilih 10 (sepuluh) orang narapidana yang memenuhi kriteria sebagai seorang korban disparitas pidana. Sepuluh orang tersebut diambil dari \pm 350 narapidana. Walaupun sampel yang diambil jumlahnya tidak mencukupi untuk dijadikan data menurut statistic, tetapi berdasarkan data yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, tidak banyak dari mereka yang mengalami disparitas pidana, artinya sebagian besar dari narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan memiliki pidana yang sama besar sesuai dengan pasal yang didakwakan pada mereka saat di persidangan.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis memilih 10 (sepuluh) orang narapidana tersebut berdasarkan kriteria utama yaitu memiliki jumlah pidana yang sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan narapidana lain yang didakwa menggunakan pasal yang sama di dalam persidangan. Selain itu, penulis juga memilih kasus yang bervariasi dengan tujuan dapat melihat perbedaan pendapat dari para narapidana yang dimaksud. Adapun kesepuluh orang yang diambil dari berbagai kasus dan pasal dakwaan yang berbeda adalah sebagai berikut:

No.	Kasus	Peraturan yang Dilanggar	Pidana yang Diterima	Pidana Terendah yang ada di LAPAS
1.	Pencurian dengan Pemberatan	Pasal 363 KUHP	7,5 tahun	1 tahun 2 bulan
2.	Pencurian dengan Kekerasan	Pasal 365 KUHP	16 tahun	9 bulan
3.	Pembunuhan dengan Pemberatan	Pasal 339 KUHP	20 tahun	13 tahun
4.	Pembunuhan Berencana	Pasal 340 KUHP	Pidana Mati	7 tahun
5.	Pengeroyokan	Pasal 170 KUHP	11 tahun	2 tahun
6.	Penganiayaan	Pasal 351 KUHP	4 tahun	1 tahun 6 bulan

7.	Pembakaran	Pasal 187 KUHP	6 tahun	2 tahun
8.	Penipuan	Pasal 378 KUHP	6 tahun	1 tahun 6 bulan
9.	Kekerasan pada Anak	Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	10 tahun	2 tahun
10.	Melakukan Persetubuhan dengan Anak	Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	15 tahun	2 tahun 6 bulan

Tabel 2. Data Narapidana yang Menjadi Narasumber Penelitian

Dari hasil wawancara kepada sepuluh narapidana tersebut, diketahui bahwa sebelumnya, mereka tidak mengetahui bahwa putusan dapat sangat bervariasi terhadap suatu kasus dengan kasus yang lainnya walaupun terdapat kesamaan pasal yang didakwakan. Mereka kemudian mengetahui adanya perbedaan tersebut dari sesama narapidana saat berbicara dengan

sesama mereka. Saat wawancara, ada dua dari sepuluh narasumber (20%) menyatakan bahwa terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyusun tuntutan, karena mereka dituntut lebih dari apa yang telah diatur di dalam peraturan yang didakwakan. Salah satu dari mereka bahkan merasa tidak bersalah karena yang didakwakan oleh JPU tidak memiliki bukti yang kuat.

Tetapi, walaupun informasi mengenai adanya perbedaan hukuman yang mencolok tersebut diketahui oleh sebagian besar narapidana dari hasil interaksi dengan sesama narapidana di Lapas, ada juga narapidana yang tidak mengetahui bahwa dirinya merupakan korban dari disparitas pidana (jumlahnya hanya 1 orang atau hanya 10%). Beliau tidak mengetahui bahwa ada narapidana lain yang dikenai hukuman yang jauh lebih ringan daripada dirinya, padahal dikenai pasal yang sama di dalam KUHP, yaitu Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang didahului atau disertai dengan perbuatan pidana yang lain. Sehingga dalam data yang di dapatkan, terkait narapidana yang tidak mengetahui bahwa dirinya adalah korban disparitas pidana, maka jawaban yang diberikannya adalah dengan konteks “seandainya”, walaupun faktanya beliau memang merupakan korban dari disparitas pidana.

Pada awal mereka mengetahui fakta bahwa hukuman mereka dengan narapidana lain yang sebenarnya sama kasusnya, perasaan yang mereka rasakan pun berbeda-beda. Ada sebagian dari mereka yang biasa saja dan merasa biasa saja, ada yang kecewa karena menurut mereka hukumannya tidak

tegas sehingga menyebabkan adanya perbedaan tersebut, ada juga yang kaget dan bingung karena tidak mengetahui jika suatu putusan terhadap kasus yang sama bisa berbeda-beda. Adapun reaksi atau sikap para narapidana saat pertama mengetahui hal tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Pendapat	Jumlah	Persentase
1.	Biasa Saja	4	40%
2.	Kecewa	4	40%
3.	Bingung dan Kaget	2	20%
Jumlah		10	100%

Tabel 3. Data Perasaan yang Dialami oleh Narapidana saat Mengetahui Bahwa Dirinya adalah Korban Disparitas Pidana

Ada narapidana yang menyatakan bahwa adanya perbedaan hukuman merupakan hal yang adil. Narapidana tersebut merupakan narapidana dengan kasus pembakaran (Pasal 187 KUHP), dimana ia berpendapat bahwa hal tersebut dirasakan adil karena apa yang telah diperbuatnya memang lebih berat daripada yang dilakukan oleh narapidana dengan pasal yang sama. Tetapi, tidak sedikit dari mereka juga menganggap hal ini merupakan hal yang tidak adil, ada satu dari mereka yang menyalahkan hukum yang ada karena menyebabkan ketidakadilan tersebut. Lebih jelas, hal ini selanjutnya dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Pendapat	Jumlah	Persentase
1.	Adil (karena sesuai dengan apa yang mereka perbuat)	1	10%
2.	Tidak Adil (karena tidak sesuai dengan perbuatan dan kesalahan)	9	90%
Jumlah		10	100%

Tabel 4. Data Pendapat Narapidana Terkait Keadilan yang Dirasakan dari

Perbedaan Penjatuhan Pidana pada Kasus yang Sama

Sebagian besar narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan merasakan bahwa putusan hakim tidak adil, walaupun hanya ada 10% dari mereka yang menganggap putusan tersebut adil. Walaupun seperti itu, saat ditanyakan mengenai tingkat kepuasan para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan pada putusan yang dikeluarkan oleh hakim, tidak ada satu pun dari para narapidana yang merasa puas dengan putusan yang dijatuhkan hakim. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Pendapat	Jumlah	Persentase
1.	Puas	0	0%
2.	Kurang Puas	3	30%
3.	Tidak Puas	7	70%
Jumlah		10	100%

Tabel 5. Data Pendapat Narapidana tentang Kepuasan terhadap Putusan yang Dikeluarkan oleh Hakim

Pada saat ditanyakan mengenai alasan dari ketidakpuasan tersebut, masing-masing narapidana setidaknya menjawab lebih dari satu alasan. Dimana masing-masing narapidana menjawab paling tidak dua alasan utama mengapa mereka merasa tidak puas dengan putusan yang dibuat oleh hakim. Alasan-alasan yang diungkapkan oleh para narapidana adalah sebagai berikut:

No.	Pendapat	Jumlah	Persentase
1.	Hukuman terlalu berat	7	35%
2.	Kesaksian yang diberikan saksi tidak benar	5	25%
3.	Dakwaan tidak jelas	4	20%

4.	Adanya prosedur beracara yang dilanggar	4	20%
Jumlah		20	100%

Tabel 6. Data Alasan dari Narapidana tentang Keberatannya terhadap

Putusan Hakim

Di dalam tabel di atas, terdapat empat pendapat dari beberapa narapidana yang menyatakan ketidak puasannya terhadap putusan hakim karena adanya prosedur beracara yang dilanggar. Adapun yang dimaksud dengan prosedur beracara dilanggar misalnya sebagai berikut:

- a. Berkas yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan berkas yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa
- b. Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil menghadirkan pelapor dan saksi-saksi, sehingga sidang ditunda beberapa kali. Hingga pada akhirnya hakim memutus terdakwa bebas demi hukum. Lalu kemudian, terdakwa setelah menerima putusan tersebut, tidak kunjung dikeluarkan dari dalam rumah tahanan, melainkan di kemudian hari, terdakwa diberitahu untuk menghadiri sidang yang mana ternyata agenda sidang tersebut adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang kemudian keesokan harinya diikuti dengan pembacaan putusan oleh hakim.

- c. Tidak pernah ditunjukkan surat perintah penahanan atau mendapatkan surat penahanan selama proses persidangan berlangsung.
- d. Adanya pemaksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang sebelumnya tidak pernah diketahuinya

Karena sebagian besar dari narapidana yang menjadi korban disparitas pidana merasa hal tersebut merupakan sebuah ketidakadilan dan ketidakpuasan, maka tidak jarang beberapa dari mereka yang mengajukan banding, bahkan ada yang hingga pada tingkat kasasi. Narapidana kasus penipuan contohnya, pernah melakukan upaya hukum hingga kasasi karena menganggap pidana yang dijatuhkan tidaklah sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya dan hal tersebut dirasa tidak adil. Tetapi, hingga putusan tingkat kasasi keluar, beliau masih menganggap bahwa putusan yang dikeluarkan tersebut tidak adil. Adapun narapidana lain yang mengajukan upaya hukum adalah narapidana kasus pencurian (Pasal 363 KUHP) dan narapidana kasus penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dimana beliau hanya mengajukan hingga tingkat banding saja, tetapi pada akhirnya putusan yang keluar tetaplah sama. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Pendapat	Jumlah	Persentase
1.	Mengajukan Upaya Hukum	4	40%

2.	Menerima Saja Putusan Pengadilan	6	60%
Jumlah		10	100%

Tabel 7. Data Narapidana yang Mengajukan Upaya Hukum terhadap Putusan Hakim yang Dijatuhi Padanya

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari narapidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim, hanya 4 (empat) dari mereka yang mengajukan upaya hukum. Sedangkan 6 (enam) orang lainnya hanya menerima saja putusan yang ada, karena menurut mereka, tidak ada yang bisa diupayakan, bahkan ada dari mereka yang khawatir jika mengajukan banding atau kasasi, maka kelak hukuman mereka akan diperberat, sehingga mereka hanya menerima saja putusan tersebut.

Adanya perbedaan penjatuhan pidana pada tiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim, pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain dari faktor seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memiliki *range* pidana; belum adanya pedoman khusus bagi hakim untuk membuat putusan; dan sistem hukum yang dianut Indonesia²⁶⁴, faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah pribadi hakim, yaitu bagaimana hakim menyikapi suatu kasus dan bagaimana hasil pemikiran dan analisis

²⁶⁴ Seperti yang telah dipaparkan di dalam Bab II bagian Disparitas Pidana

hakim itu sendiri terhadap kasus yang sedang disidangkan. Sehingga, penulis juga menanyakan hal-hal yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam membuat sebuah putusan, seperti apakah hakim menanyakan tentang kondisi keluarga dan lingkungan terdakwa, serta apakah hakim menanyakan alasan atau sebab dari dilakukannya suatu tindak pidana oleh terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No.	Pendapat	Jumlah	Persentase
1.	Menanyakan tentang kondisi keluarga, kondisi lingkungan, dan alasan melakukan perbuatan pidana	6	60%
2.	Tidak menanyakan tentang kondisi keluarga, kondisi lingkungan, dan alasan melakukan perbuatan pidana	4	40%
Jumlah		10	100%

Tabel 8. Data Pendapat Narapidana tentang Ada atau Tidaknya Pertanyaan oleh Hakim terkait Kondisi Keluarga, Keadaan Lingkungan, dan Alasan Dilakukannya Perbuatan Pidana saat Proses Persidangan Berlangsung

Sebagian narapidana yang selama proses persidangan majelis hakim yang menyidangkan tidak pernah menanyakan tentang keadaan atau kondisi keluarga terdakwa, kondisi lingkungan, maupun alasan mengapa terdakwa

melakukan perbuatan pidana, adalah narapidana yang proses persidangannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah narapidana kasus penipuan (Pasal 378 KUHP), dimana persidangannya selalu ditunda hingga hakim memutus bebas demi hukum, yang tetapi kemudian ia tidak pernah dibebaskan, melainkan keesokan harinya dirinya kembali dipanggil untuk menghadiri sidang, dimana sidang tersebut ternyata beragenda untuk Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan, yang kemudian agenda sidang berikutnya majelis hakim membacakan putusan. Dalam hal ini, narapidana tersebut selama proses persidangan tidak pernah ditanyai apapun selain kondisi fisik dari dirinya sendiri oleh majelis hakim guna menentukan apakah sidang dapat dilanjutkan atau tidak. Selebihnya, karena Jaksa Penuntut Umum terus menerus tidak dapat menghadirkan saksi dan pelapor, maka sidang terus menerus juga ditunda oleh Majelis Hakim, maka narapidana tersebut tidak pernah ditanyai apapun.

Selain itu, pengaruh dari adanya pengetahuan para narapidana terkait pidananya yang lebih berat dibandingkan dengan narapidana pada kasus serupa juga dapat dilihat dari kemauan narapidana tersebut dalam menjalankan program pembinaan. Ada sebagian narapidana yang merasa malas begitu mengetahui bahwa hukuman yang didapatnya lebih berat daripada teman narapidananya yang lain, padahal kasus mereka memiliki karakteristik yang serupa. Tetapi, ada pula narapidana yang menjalankan program pembinaan tanpa beban karena berpikir bahwa jika tidak

dilaksanakan, maka narapidana tersebut akan bosan jika hanya berdiam diri di dalam kamar mereka. Tetapi, sebagian besar dari narapidana yang menjadi responden, biasanya merasa malas pada awal-awal mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, seiring dengan berjalannya waktu, biasanya mereka mulai bisa menyesuaikan diri dan lama-kelamaan mulai bergabung ke dalam program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lebih jelasnya, pembagian tersebut dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

No.	Pendapat	Jumlah	Persentase
1.	Hanya Malas di Awal Masuk Lapas	4	40%
2.	Tidak Pernah Merasa Malas	6	60%
Jumlah		10	100%

Tabel 9. Data Pengaruh Adanya Disparitas Pidana terhadap Kerajinan

Narapidana dalam Mengikuti Program Pembinaan

Walaupun pada akhirnya semua narapidana menjalankan program pembinaan dengan baik, terkadang ada hal-hal yang mengganggu pikiran para narapidana yang kemudian membuat proses pembinaan sedikit terganggu, misalnya pikiran terhadap keluarga yang ditinggalkan. Narapidana yang karena dikenai pidana yang lama, terkadang memiliki pikiran terhadap keluarganya, yang kemudian dapat berimbas pada proses

pembinaan yang diikuti olehnya. Dimana saat pikiran tersebut muncul, biasanya para narapidana merasa berat untuk mengikuti proses pembinaan. Walaupun hal tersebut tidak berlangsung lama, tapi hal tersebut kemudian dapat berpengaruh pada proses pembinaan narapidana itu sendiri. Namun, ada pula yang dengan adanya pikiran tersebut, malah menjadikannya sebagai motivasi agar giat melakukan proses pembinaan dengan harapan dapat mengikuti program integrasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Pendapat tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	Pendapat	Jumlah	Persentase
1.	Mengganggu proses pembinaan	4	40%
2.	Tidak mengganggu proses pembinaan	6	60%
Jumlah		10	100%

Tabel 10. Pendapat Narapidana tentang Munculnya Pikiran tentang Keluarga terhadap Jalannya Proses Pembinaan

Mengetahui hukuman yang mereka dapatkan lebih lama daripada narapidana lain yang sebenarnya perbuatan pidananya sejenis dan pada awalnya mereka merasa malas untuk ikut menjalani program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, namun sebagian dari mereka tidak pernah berpikiran atau memiliki niat atau berusaha untuk kabur dari Lembaga Pemasyarakatan. Mereka yang berpendapat demikian menilai

bahwa kabur dari Lembaga Pemasyarakatan hanya akan menambah masalah dan mereka khawatir hal tersebut akan semakin memberatkan hukuman mereka. Namun, tidak sedikit juga dari mereka yang pernah berpikiran untuk kabur atau melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat dari data hasil wawancara berikut:

No.	Pendapat	Jumlah	Persentase
1.	Pernah Berniat atau Berpikiran untuk Melarikan Diri	2	20%
2.	Tidak Pernah Berniat atau Berpikiran untuk Melarikan Diri	8	80%
Jumlah		10	100%

Tabel 11. Data Pengaruh Adanya Disparitas Pidana terhadap Munculnya Niat atau Keinginan Narapidana untuk Melarikan Diri dari Lembaga Pemasyarakatan

3. Analisis Pengaruh Disparitas Pidana terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta

Adanya disparitas pidana dalam putusan yang dikeluarkan oleh Hakim, tidak hanya disebabkan karena satu faktor saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Bab II, ada banyak faktor yang mungkin dapat

menyebabkan adanya disparitas pidana di dalam putusan hakim, misalnya saja:

- a. Sistem hukum
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Tidak adanya panduan bersama yang dapat digunakan oleh hakim dalam membuat putusan
- d. Pribadi hakim

Tetapi, yang kemudian dapat diperhatikan dari data yang dimiliki di atas, bahwa faktor pribadi hakim, dimana tidak semua hakim menanyakan tentang hal-hal yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan, mempunyai kemungkinan terjadinya disparitas pidana. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dari 10 (sepuluh) orang narapidana yang menjadi korban disparitas pidana, terdapat 4 (empat) orang atau sekitar 40% yang tidak pernah ditanyakan tentang kondisi keluarganya, kondisi lingkungannya, maupun alasan mengapa dilakukannya perbuatan pidana selama proses persidangan berlangsung.

Disparitas pidana kemudian masih memiliki kemungkinan untuk menjadi hambatan atau salah satu faktor dari terganggunya proses pembinaan narapidana di suatu Lembaga Pemasyarakatan. Adapun gangguan-gangguan terhadap proses pembinaan narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan secara teoritis maupun dari data hasil wawancara dengan narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Berasal dari narapidana itu sendiri
- Rasa malas dari dalam diri narapidana sendiri²⁶⁵
 - Kurangnya motivasi pada diri narapidana sendiri untuk melakukan proses pembinaan²⁶⁶
 - Hilangnya semangat pada diri narapidana untuk melakukan proses pembinaan²⁶⁷
- b. Berasal dari petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada²⁶⁸.
- c. Berasal dari masyarakat, dalam hal ini dapat termasuk keluarga dari narapidana
- Kurangnya perhatian dari keluarga narapidana, misalnya narapidana tidak pernah dikunjungi selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, dimana hal tersebut dapat mengurangi rasa

²⁶⁵ Hasil wawancara dengan narapidana dan juga petugas lapas, mengatakan bahwa karena adanya rasa malas dari narapidana, menjadikan proses pembinaan terganggu.

²⁶⁶ Hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, menyebutkan bahwa terkadang para narapidana perlu diikutkan dalam suatu kajian atau diberikan motivasi secara personal agar mau dengan rajin melaksanakan proses pembinaan. Biasanya, motivasi yang digunakan adalah agar narapidana dapat diikutkan dalam program reintegrasi atau asimilasi yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan

²⁶⁷ Hasil wawancara dengan beberapa narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, yang menjelaskan bahwa terkadang mereka merasa hilang semangat untuk melakukan proses pembinaan yang dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti kurang bervariatifnya jenis pembinaan yang ada, maupun karena sudah lama tidak dikunjungi oleh keluarga atau rekannya.

²⁶⁸ Reni Lestari, “*Kualitas dan Kuantitas Petugas Lapas Jauh dari Ideal*”, September 2015, terdapat di dalam <https://news.okezone.com/read/2015/09/26/337/1221272/kualitas-dan-kuantitas-petugas-lapas-jauh-dari-ideal> diakses terakhir tanggal 8 Mei 2018

semangat dari narapidana itu untuk menjalani proses pembinaan yang diikuti olehnya²⁶⁹.

Pada praktiknya, proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, yaitu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan Orientasi (Pengenalan), yang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dilakukan dengan cara melakukan pendataan terhadap minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing narapidana, lalu mengenalkan mereka kepada tahapan proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.
- b. Tahapan Asimilasi dalam Arti Sempit
- c. Tahapan Asimilasi dalam Arti Luas
- d. Tahapan Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat

Sedangkan ruang lingkup pembinaan yang selama ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan adalah sebagai berikut:

²⁶⁹ Hasil wawancara dengan petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan yang mengatakan bahwa ada beberapa narapidana yang tidak pernah dikunjungi atau dijenguk oleh keluarga maupun rekannya. Hal tersebut kemudian berakibat pada rasa lesu atau malas dari narapidana yang bersangkutan dalam menjalankan proses pembinaan yang ada. Diketahui bahwa narapidana yang bersangkutan merasa iri dan sedih saat melihat narapidana lain dikunjungi oleh keluarga atau rekannya.

a. Pembinaan Kepribadian

Dalam proses pembinaan ini, narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan akan lebih difokuskan kepada pembinaan yang sifatnya kerohanian, intelektual (terutama bagi narapidana yang masih wajib belajar), kesadaran berbangsa dan bernegara, dan juga bagaimana kemudian narapidana saat masa pidananya telah habis (atau melalui program integrasi) dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun pembinaan kepribadian yang bersifat kerohanian, sebelumnya akan dilaksanakan dengan cara melihat tingkat pengetahuan tentang agama yang dimiliki oleh masing-masing narapidana. Jika narapidana tersebut tidak memiliki cukup pengetahuan akan agama yang dipeluknya, maka akan diikutkan ke dalam tempat belajar, dimana di dalamnya, kemudian narapidana akan belajar bagaimana cara beribadah yang baik dan benar. Jika narapidana tersebut beragama Islam, maka akan diajarkan bagaimana cara sholat yang benar, cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan pengetahuan dasar lainnya. Perlakuan yang di dapatkan dalam pembinaan yang bersifat kerohanian tentunya akan berbeda sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh para narapidana itu sendiri. Adapun perlakuan yang diberlakukan sama kepada setiap narapidana

terkait dengan pembinaan kerohanian adalah pengecekan terhadap intensitas ibadah yang dilakukan olehnya, dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah sholat. Semua narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan diwajibkan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, dimana kemudian mereka akan ‘diabsen’ kehadirannya. Jika absensinya masih kurang, maka hal tersebut akan dikoordinasikan dengan pengawas kerohanian untuk diberikan pengetahuan akan kesadaran pentingnya beribadah, lalu kemudian akan terus diawasi perkembangannya.

Untuk pembinaan kepribadian yang berkaitan dengan intelektual, petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dalam hal ini menyediakan ‘perpustakaan’ yang berisi buku-buku bacaan yang bervariasi guna dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki oleh para narapidana. Sedangkan untuk narapidana yang masih wajib belajar (misalnya masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan saat sedang menempuh pendidikan di kelas 2 Sekolah Menengah Atas), maka akan diikutsertakan dalam program kejar paket yang dilaksanakan oleh pemerintah.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan ini di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan lebih difokuskan kepada pembinaan keterampilan atau

keahlian yang dimiliki oleh para narapidana. Keterampilan tersebut dapat dilihat dari data awal yang dimiliki oleh narapidana tersebut. Jika fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dapat menunjang keterampilan atau keahlian yang dimilikinya, maka narapidana tersebut akan ditempatkan pada *station* yang sesuai dengan apa yang dimilikinya. Tetapi, jika ternyata fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan belum dapat mengakomodir keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh narapidana, maka para petugas akan berusaha untuk menempatkan narapidana tersebut ke dalam *station* yang sekiranya dapat dilakukan oleh narapidana tersebut.

Tapi, tidak jarang saat awal masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi keahlian atau keterampilannya. Bahkan, ada narapidana yang mengakui bahwa dirinya tidak memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Dalam menghadapi hal tersebut, biasanya para petugas akan mengikutsertakan narapidana tersebut ke dalam suatu pelatihan yang biasanya dilaksanakan melalui kelas-kelas tertentu atau langsung saja ditempatkan ke *station* tertentu yang sekiranya tidak membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu untuk dijalankan. Dalam hal narapidana yang diikutsertakan dalam kelas-kelas tertentu, biasanya jumlahnya terbatas dan kelas-kelas

tersebut tidak selalu ada. Semua tergantung pada program dan anggaran yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan itu sendiri.

Lingkup pembinaan di atas telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Selama proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, para petugas biasanya juga bekerjasama dengan instansi-instansi lain yang dapat mendukung terlaksananya program pembinaan untuk para narapidana. Dalam pelaksanaannya, para petugas merasa bahwa proses pembinaan telah dilakukan dengan baik dan berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam peraturan yang berlaku. Adapun terkadang beberapa kendala yang dirasakan oleh para petugas selama menjalankan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan adalah:

- a. Sifat Warga Binaan Pemasyarakatan malas dan terkadang apatis
- b. Ada petugas yang ditugaskan untuk menjadi wali pemasyarakatan tetapi bersikap tidak peduli dengan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di bawah pengawasannya
- c. Sikap masyarakat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana dalam hal ini sikap masyarakat yang tidak mau menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyebabkan tidak

diterimanya pengajuan keikutsertaan narapidana tersebut ke dalam program integrasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Selama proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan berlangsung, tidak jarang ditemukan adanya kekerasan yang dilakukan, baik kekerasan yang dilakukan oleh sesama narapidana yang ada, maupun kekerasan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Dari keterangan salah satu narapidana yang juga menjadi korban adanya kekerasan yang dilakukan oleh narapidana lainnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, biasanya sebab yang dapat memicu adanya kekerasan adalah karena perbedaan ‘kasta’ perbuatan kriminal yang dilakukan oleh narapidana. Dalam kasus narapidana yang menjadi korban kekerasan ini, ia merupakan terpidana kasus pembunuhan terhadap seorang wanita (dikenai Pasal 339 KUHP). Kasus ini dipandang sebagai bagian dari ‘kasta’ terendah di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dirinya menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh narapidana kasus dengan ‘kasta’ yang lebih tinggi seperti perampokan (Pasal 365 KUHP). Adapun kekerasan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan sendiri tidak lain karena narapidana itu sendiri. Maksudnya adalah, karena narapidana melawan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan tertentu, maka tidak jarang petugas menggunakan kekerasan kepada narapidana yang terbukti melakukan perbuatan yang salah. Biasanya,

kekerasan yang dilakukan oleh narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah berupa pemukulan. Hal tersebut pun dibenarkan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan sendiri.

Selain dengan dilakukannya tindakan tersebut oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, tindakan lain yang biasanya dilakukan oleh petugas jika ada narapidana yang terbukti melanggar peraturan yang telah ditetapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan mencabut hak-hak yang dimiliki oleh narapidana dalam jangka waktu tertentu. Adapun pelanggaran peraturan ketertiban yang akan dijatuhi hukuman atau sanksi pencabutan hak biasanya adalah membawa alat komunikasi berupa *handphone* ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa seizin atau sepengetahuan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang melakukan kekerasan, pemalakan, atau penyiksaan kepada sesama narapidana juga dapat dikenakan sanksi pencabutan hak. Selain itu, narapidana yang tertangkap dan terbukti menyelundupkan, mengedarkan, maupun menggunakan narkoba di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan juga akan mendapatkan sanksi serupa dan tentunya akan dilaporkan kepada pihak yang lebih berwenang. Narapidana yang melanggar peraturan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan biasanya akan ditempatkan di dalam satu kamar khusus dimana ia hanya sendirian di dalam kamar tersebut untuk waktu tertentu. Dengan ditematkannya narapidana tersebut ke dalam kamar khusus tersebut, maka secara tidak langsung ada hak-hak yang dimilikinya,

yang tidak bisa ia dapatkan seperti saat ia berada di dalam kamar bersama narapidana lainnya. Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang kemudian biasanya dapat dicabut adalah:

- a. Hak untuk melakukan ibadah di tempat ibadah umum seperti narapidana lain, maksudnya jika hak ini dicabut, maka narapidana hanya dapat menjalankan ibadah dari kamarnya sendiri.
- b. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- c. Hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- d. Hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- e. Hak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- f. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.
- g. Hak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas.

Seperti yang dialami oleh narapidana kasus pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) dimana haknya untuk dikunjungi, beribadah di tempat ibadah, dan hak untuk akses ke media massa dicabut karena terbukti menyelundupkan *handphone* ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. Hak tersebut dicabut secara tidak langsung karena narapidana tersebut dimasukkan ke dalam kamar khusus sendirian dan tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun. Setelah keluar dari kamar khusus yang telah disediakan, haknya

untuk dikunjungi oleh keluarga tetap diperpanjang pencabutannya hingga kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.

Pencabutan hak untuk mengikuti program integrasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan juga diberlakukan bagi narapidana yang ternyata malas mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada selama masa proses pembinaannya. Tetapi, untuk narapidana ini, hak tersebut tidak dicabut permanen, melainkan jika ternyata setelah diberikan motivasi dan pengertian oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, kemudian dirinya berubah menjadi lebih baik, maka dikemudian hari narapidana tersebut memiliki kesempatan untuk memiliki hak untuk diikutkan ke dalam program integrasi kembali.

Terkait dengan narapidana sendiri, berdasarkan pada data yang didapatkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sebenarnya disparitas pidana bukanlah hal yang dapat secara signifikan mempengaruhi proses pembinaan narapidana di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan. Adanya fakta bahwa mereka mengetahui ada narapidana lain yang secara jelas didakwa menggunakan pasal yang sama, tetapi ternyata mendapatkan hukuman atau pidana yang jauh berbeda, mereka pada akhirnya tetap akan menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan baik. Walaupun, pada waktu tertentu, ada pikiran tentang keluarganya yang kemudian membuat narapidana tersebut menjadi berat dan merasa malas dalam melakukan proses pembinaan, namun ada pula yang karena muncul pikiran terhadap keluarga, kemudian menjadi lebih

semangat dalam menjalani proses pembinaan. Namun, bagaimanapun, ada beberapa dari mereka yang ‘secara terpaksa’ menjalani proses pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Adapun alasan mereka tetap menjalankan proses pembinaan tentunya bervariasi, misalnya saja memang karena mereka rasa harus menjalani hal tersebut karena memang itu kewajiban mereka, ada pula yang menilai bahwa proses pembinaan dijalani hanya karena agar narapidana tersebut tidak bosan.

Adapun bagi narapidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh hakim, setelah mereka mengajukan upaya hukum berupa banding hingga kasasi, pada akhirnya mereka mau tidak mau menerima putusan akhir tersebut dan kembali menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan lapang dada. Walaupun, ada sebagian lagi narapidana yang nyatanya tidak mengajukan upaya hukum, tetapi sebenarnya mereka merasa memang putusan hakim yang dijatuhkan kepadanya tidaklah adil. Satu-satunya alasan yang membuat mereka tidak mengajukan upaya hukum adalah kekhawatiran bahwa kemudian pidana yang dijatuhkan kepada mereka diperberat oleh hakim tingkat banding maupun kasasi. Walaupun mereka mengalami ketidakadilan yang ada di dalam putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim, hanya sebagian dari narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan (4 dari 10 narapidana) yang merasakan malas sebagai akibatnya. Tetapi, malas yang dialami oleh para narapidana hanyalah pada masa awal mereka masuk ke

dalam Lembaga Pemasyarakatan, selebihnya, mereka mulai bisa beradaptasi dan membiasakan diri terhadap program-program pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, walaupun pada kenyataannya terkadang rasa malas tetap timbul pada diri narapidana itu sendiri, tetapi hal tersebut tidak semata-mata karena efek dari ketidakadilan yang diterimanya.

Alasan bagi para narapidana merasa malas menjalani proses pembinaan pada kenyataannya bukan hanya berdasarkan pada adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh para narapidana itu sendiri. Ada alasan lain yang menyebabkan timbulnya rasa malas yang kadang-kadang melanda para narapidana, baik saat awal masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, maupun saat sekarang setelah beberapa waktu tertentu berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun alasan tersebut adalah kurang bervariasinya kegiatan yang termasuk ke dalam proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sehingga pola pembinaan yang kemudian diikuti oleh para narapidana hanya itu-itu saja dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga hal tersebut menimbulkan perasaan malas pada narapidana untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Tetapi, walaupun rasa malas kerap kali dirasakan oleh narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, para petugas yang ada dan juga teman-teman narapidana itu sendiri terkadang memberikan motivasi kepada sesama narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarkataan

Wirogunan, sehingga narapidana yang mengalami rasa malas dapat menyingkirkan perasaan malas tersebut dan kembali bergabung ke dalam proses pembinaan. Menurut petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas menjadi wali dari narapidana, selain dari pengaruh dari motivasi yang diberikan oleh pihak dari dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, adanya kunjungan dari keluarga maupun rekan dari narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan terkadang memberikan semangat kepada narapidana yang dikunjungi untuk lebih giat dalam melaksanakan proses pembinaan yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Walaupun adanya pengetahuan yang dimiliki oleh para narapidana bahwa ada narapidana lain yang didakwa menggunakan pasal yang sama tetapi pada akhirnya mendapatkan pidana yang jauh lebih ringan daripada yang didapatkan olehnya, hanya sebagian kecil dari mereka yang pernah memiliki niat atau pikiran untuk melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan. Jikapun mereka pernah memiliki niat atau pikiran untuk itu, pada akhirnya mereka mengurungkan niat tersebut karena khawatir perbuatan tersebut akan menimbulkan masalah yang baru dan kemudian akan memperberat pidana yang akan diterima olehnya di kemudian hari.

Walaupun hak-hak yang dimiliki narapidana telah dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tidak jarang, ada gangguan-gangguan yang menyebabkan proses pembinaan narapidana tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Gangguan yang dirasakan oleh narapidana karena

perbedaan hukuman yang cukup jauh dengan narapidana yang lain, padahal pasal yang didakwakan sama, tidak hanya berupa timbulnya rasa malas dalam menjalani proses pembinaan ataupun munculnya pikiran atau niatan untuk kabur dari Lembaga Pemasyarakatan. Adapun gangguan yang dialami oleh narapidana menurut petugas Lembaga Pemasyarakatan bervariasi. Salah satunya adalah terdapat satu narapidana kasus penganiayaan yang karena merasa hukuman yang diterima olehnya terlalu berat, lalu narapidana tersebut melakukan upaya bunuh diri.

Maka, dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, baik dengan narasumber narapidana yang menjadi korban disparitas pidana, maupun dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan yang menjadi wali pemasyarakatan dari narapidana yang menjadi korban disparitas pidana itu sendiri, dapat dilihat bahwa sebenarnya banyak faktor yang dapat menimbulkan gangguan dalam proses pembinaan narapidana. Namun, faktor yang menjadi fokus penulis disini adalah adanya disparitas pidana yang dialami oleh para narapidana tersebut. Tetapi, kekhawatiran mengenai berpengaruhnya pengetahuan narapidana terhadap disparitas pidana yang dialaminya dengan proses pembinaan yang dijalannya ternyata tidaklah terbukti. Walaupun para narapidana tersebut mengetahui bahwa dirinya merupakan korban dari disparitas pidana, hanya 40% (4 dari 10 narapidana korban disparitas pidana yang menjadi responden) dari narapidana yang merasakan berat dan malas untuk menjalani proses pembinaan narapidana,

hal itupun terjadi hanya pada masa awal mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun lama kelamaan mereka kemudian sadar bahwa mereka harus mengikuti jalannya proses pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan guna dapat ikut serta dalam program integrasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. Sedangkan 60% (6 dari 10 narapidana korban disparitas pidana yang menjadi responden) lagi tidak pernah merasa malas ataupun berat untuk mengikuti kegiatan dalam proses pembinaan. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya adanya disparitas pidana tidak begitu mengganggu jalannya proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, baik dengan narasumber narapidana yang menjadi korban disparitas pidana, maupun dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan yang menjadi wali pemasyarakatan dari narapidana yang menjadi korban disparitas pidana itu sendiri, dapat dilihat bahwa sebenarnya banyak faktor yang dapat menimbulkan gangguan dalam proses pembinaan narapidana. Namun, faktor yang menjadi fokus penulis disini adalah adanya disparitas pidana yang dialami oleh para narapidana tersebut. Tetapi, kekhawatiran mengenai berpengaruhnya pengetahuan narapidana terhadap disparitas pidana yang dialaminya dengan proses pembinaan yang dijalannya ternyata tidak menunjukkan penerapan yang signifikan. Walaupun para narapidana tersebut mengetahui bahwa dirinya merupakan korban dari disparitas pidana, hanya 40% dari narapidana (4 dari 10 responden) yang merasakan berat dan malas untuk menjalani proses pembinaan narapidana, hal itupun terjadi hanya pada masa awal mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun lama kelamaan mereka kemudian sadar bahwa mereka harus mengikuti jalannya proses pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan guna dapat ikut serta dalam program integrasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. Sedangkan 60% (6 dari 10

responden) lagi tidak pernah merasa malas ataupun berat untuk mengikuti kegiatan dalam proses pembinaan. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya adanya disparitas pidana tidak begitu mengganggu jalannya proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

B. Saran

1. Untuk dapat meminimalisir atau mengurangi adanya disparitas pidana, sebaiknya pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan untuk segera mengesahkan ketentuan-ketentuan umum tentang penjatuhan pidana yang terdapat di dalam Pasal 56 Paragraf 2 tentang Pedoman Pemidanaan di dalam Bab III tentang Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan, Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017, yaitu sebagai berikut: (1) dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: kesalahan pembuat tindak pidana; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat tindak pidana; tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukannya. (2) ringannya perbuatan pidana, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan

pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan, dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Agar kemudian hal tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman umum bagi para hakim dalam memutus suatu perkara.

2. Selain suatu ketentuan umum tentang penjatuhan pidana, maka diperlukan juga untuk membenahi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari para hakim dalam menjatuhkan pidana. Misalnya dengan memperkecil *range* pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus, sehingga kemudian jika terjadi perbedaan lamanya hukuman, maka perbedaan tersebut tidaklah jauh jaraknya.
3. Dalam melaksanakan pembinaannya, para petugas lembaga pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan sebaiknya bisa lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok narapidana yang merupakan haknya untuk dipenuhi, agar narapidana dapat lebih rajin dalam menjalankan proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.
4. Perasaan malas yang timbul dalam diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan timbul tidak hanya karena mereka mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban disparitas pidana, melainkan juga karena tidak bervariasinya kegiatan pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan hal itu, kemudian dapat menjadi perhatian untuk

menyiapkan pola pembinaan yang berbeda, misalnya dengan melakukan pergantian pada tiap-tiap program pembinaan, agar kemudian narapidana tidak merasa bosan dan dapat memiliki keterampilan baru yang dapat dipelajarinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Widiada Gunakarya S. A., *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV. Armico, Bandung, 1988
- Abdullah Ahmad Qadiry, *Manusia & Kriminalitas*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1993
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- _____, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013
- David J Cooke, Pamela J Baldwin, dan Jaqueline Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006

- Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Pemasarakatan*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2017
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, PT. Alma'arif, Bandung, 1964
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010
- Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, dikutip dalam Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Sukses Offset, Yogyakarta, 2009
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana "Ide Dasar Double Track System & Implementasinya"*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Penerbit Teras, Yogyakarta, 2009
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Perpustakaan Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1988
- Moh. Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Penerbit Ramadhani Sala, Semarang, 1958
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Novita Anggraini, “*Hubungan Konsep Diri dengan Kenakalan Remaja di LPKA Klas I Tanjung Gusta Medan*”, Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, Medan, 2017

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990

Rohidin, “*Pengantar Hukum Islam, dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*”, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016

Soedjono Dirdjosiswono, *Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Penerbit Armico, Bandung, 1984

Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang, 2017

Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, dan Asram, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009

Jurnal / Hasil Penelitian

Albertus Saluna Krishartadi, “*Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Perkara Pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari*”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015

Muhamad Abdul Kholiq, “*Masalah Disparitas Pidana dan Pengaruhnya terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 2/PnPs/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 | 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Putusan Pengadilan

Putusan PN Nomor: 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST

Artikel

Abd al-Qadir Awdah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, dikutip dalam ., hlm. 2; <http://www.islamcendekia.com/2014/04/pengertian-jinayah-dan-jarimah.html> diakses terakhir pada tanggal 11 Januari 2018

Khairuddin, "Had bagi Pezina Muhshan (Kajian Perbandingan Dalil)", *Media Syariah Vol. XIII No. 1*, terdapat dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/1746/1289> diakses terakhir tanggal 17 April 2018

Laura Irawati, "*Raja Arab Saudi Hukum Pancung Petugas atas Tragedi Mina*", dalam https://www.kompasiana.com/laurairawati/raja-arab-saudi-hukum-pancung-28-petugas-atas-tragedi-mina_560604797fafbde60e17baee diakses terakhir pada tanggal 15 Januari 2018

Lutfi Fauziah, "*Negara-Negara dengan Hukuman Mati Terbanyak, Indonesia Peringkat Berapa?*", dalam <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/07/negara-negara-dengan-hukuman-mati-terbanyak-indonesia-peringkat-berapa> diakses terakhir pada tanggal 15 Januari 2018

MYS, “*Disparitas Putusan’ dan ‘Pemidanaan yang Tidak Proporsional’*”, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional>, diakses terakhir tanggal 15 Desember 2017

MYS, “*Jangan Lupakan Eksekusi Hukuman Denda*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17527/jangan-lupakan-eksekusi-hukuman-denda>, diakses terakhir pada tanggal 18 April 2018

Reni Lestari, “*Kualitas dan Kuantitas Petugas Lapas Jauh dari Ideal*”, <https://news.okezone.com/read/2015/09/26/337/1221272/kualitas-dan-kuantitas-petugas-lapas-jauh-dari-ideal> diakses terakhir pada tanggal 8 Mei 2018

Tubagus Heru Dharma Wijaya, “*Pidana Kerja Sosial dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan*”, <http://www.hukumpedia.com/tubaguseru18/perkembangan-sistem-pemidanaan-indonesia> diakses terakhir pada tanggal 5 Maret 2018

Website

<http://lapaswirogunan.com/> diakses terakhir pada tanggal 19 April 2018

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI Tahun 2017

